JADWAL EMISI

Tanggal Efektif	:	10 Maret 2022	Akhir Perdagangan waran Seri I		
Masa Penawaran Umum	:	14 - 17 Maret 2022	Pasar Reguler dan Negosiasi	:	18 Maret 2024
Tanggal Penjatahan	:	17 Maret 2022	Pasar Tunai	:	20 Maret 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I secara Elektronik	:	18 Maret 2022	Awal Pelaksanaan waran Seri I	:	21 September 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	21 Maret 2022	Akhir Pelaksanaan waran Seri I	:	21 Maret 2024
Awal Perdagangan waran Seri I	:	21 Maret 2022	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	21 Maret 2024

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERNCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Sepeda

Kantor Pusat:

Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A, Pakulon, Serpong Utara Tangerang Selatan, Banten 15325 Tel.: (+62-21) 3005 2633 Fax.: (+62-21) 3005 2622

E-mail: corsec@sepedabersamaindonesia.co.id Website: www.sepedabersamaindonesia.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp54.966.780.000 (lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan ("DPS Penjatahan") secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp492 (empat ratus sembilan puluh dua Rupiah) selama masa berlakunya pelaksanaan. Jumlah pelaksanaan Waran Seri I ini adalah sebesar Rp79.540.164.000 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUPT. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA SUPPLIER KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGKINAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2022.



PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat No. 023/SPPUPS/PT.SBI/XI/2021 tanggal 8 November 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-09516/BEI.PP3/12-2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk., apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.



DAFTAR ISI

DAFT	FAR ISI	i
DEFII	NISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	1
RING	KASAN	9
l.	PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	
II.	RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	. 25
III.	PERNYATAAN UTANG	. 26
IV.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	. 30
٧.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	. 32
VI.	FAKTOR RISIKO	
VII.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
VIII.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	. 51
	1. Riwayat Singkat Perseroan	
	2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	. 52
	3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	. 52
	4. Struktur Kepemilikan Perseroan	
	5. Dokumen Perizinan Perseroan	
	6. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	
	7. Perikatan dengan Pemasok dan Pelanggan Berupa Purchase Order dan Invoice	
	8. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi	
	9. Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan	
	10. Struktur Organisasi Perseroan	
	11. Pengurus dan Pengawasan	
	12. Tata Kelola Perusahaan	
	13. Sumber Daya Manusia	
	14. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris	
	15. Kegiatan Usaha Perseroan	. 81
	16. Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan, Pendapatan dan Beban Operasional Perseroan	. 89
	17. Riset dan Pengembangan	
	18. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)	
	19. Manajemen Risiko	
IX.	EKUITAS	
Χ.	KEBIJAKAN DIVIDEN	
XI.	PERPAJAKAN	
XII.	PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK	
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN	
XIV.		
	SAHAM1	
	TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS1	
	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	
	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM1	
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	115



DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"Afiliasi"

berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

"Anggota Bursa Efek"

berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

"Bank Kustodian"

berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Biro Administrasi Efek" atau "BAE" berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.

"Bursa Efek" atau "BEI"

berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan.

"Daftar Pemegang Saham" atau "DPS" berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

"Efek"

berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.

"Efektif"

berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu:

- atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

"Harga Pelaksanaan"

berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp492 (empat ratus sembilan puluh dua Rupiah) dan telah dituangkan dalam addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan terhadap Harga Pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian Harga Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.



"Harga Penawaran" berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini sebesar Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) dan telah disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan

Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

"Hari Bursa" berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin

sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan

sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

"Hari Kalender" berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorian Calender tanpa kecuali,

termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh

Pemerintah.

"Hari Kerja" berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan

oleh Pemerintah Republik Indonesia.

"KSEI" berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas

mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu

Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.

"Kemenkumham" berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal

dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-

undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

"Konfirmasi Tertulis" berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau

Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

"Manajer Penjatahan" berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan

saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan

SE OJK No. 15 Tahun 2020.

"Masa Penawaran" berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian

saham.

"Masyarakat" berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau

badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang

bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.

"Menkumham" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal

dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri

Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).

"Otoritas Jasa Keuangan" atau

"OJK"

berarti lembaga independen yang menjadi penerus BAPEPAM dan LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa

keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan.

"Partisipan Admin" berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh

Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran

Umum Elektronik. Dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

'Partisipan Sistem" berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang

disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum

Elektronik. Dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.



"Pasar Perdana" berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada

Bursa Efek.

"Pasar Sekunder" berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal

Pencatatan.

"Pemegang Rekening" berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi

Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan

Peraturan KSEI.

"Pemesan Ritel" berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau

menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

"Pemegang Waran Seri I" berarti perorangan maupun badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan

namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

"Pemodal" berarti nasabah dari Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening

Efek nasabah dan Bank Kustodian.

"Penawaran Awal" Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan

> Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang

Prospektus Awal dan Info Memo.

"Penawaran Umum Perdana

Saham" atau

"Penawaran Umum"

berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM

dan peraturan pelaksanaannya.

"Pengelola Administrasi Waran

Seri I

berarti PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta, yang berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I untuk dan atas nama Perseroan dan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan

Administrasi Waran Seri I.

berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak "Penitipan Kolektif"

yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

"Penjamin Emisi Efek" berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan

> Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Dalam hal ini adalah PT

Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

"Penjamin Pelaksana Emisi

Efek"

berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas

Indonesia Tbk.

"Penjatahan Pasti" berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek

kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.



"Penjatahan Terpusat" berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh

pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.

"Penjatahan Terpusat Ritel" berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan

untuk Pemesan Ritel.

"Penyedia Sistem" berarti pihak yang menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik,

dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.

"Peraturan Nomor VIII.G.12" berarti Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM,

No. KEP-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan

atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.

"Peraturan Nomor IX.A.2" berarti Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM

dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang tata Cara Pendaftaran Dalam

Rangka Penawaran Umum.

"Peraturan Nomor IX.J.1" berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam &

LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan

Publik.

"Perjanjian Pendaftaran Efek" berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang bermaterai cukup dan

dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI No. SP-

090/SHM/KSEI/1121 tanggal 26 November 2021.

"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Sepeda Bersama Indonesia
Tbk No. 43 tanggal 5 November 2021, Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 268 tanggal 29 November

2021, Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 103 tanggal 17 Januari 2022 dan Akta Perubahan III atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama

Indonesia Tbk No. 2 tanggal 1 Maret 2022, yang kesemuanya dibuat di hadapan Christina

Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta.

"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 45 tanggal 5 November 2021, Akta Perubahan II atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 105 tanggal 17 Januari 2022 dan Akta Perubahan III atas Perjanjian Pengelolaan

Administrasi Waran Seri i Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 105 tanggal 17 Januari 2022 dan Akta Perubahan III atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 4 tanggal 1 Maret 2022, yang kesemuanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH,

MHum, MKn, Notaris di Jakarta.

"Perjanjian Penjaminan Emisi

Efek"

berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 42 tanggal 5 November 2021, Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 267 tanggal 29 November 2021, Akta Perubahan II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 273 tanggal 22 Desember 2021, Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 102 tanggal 17 Januari 2022 dan Akta Perubahan IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Sepeda

Bersama Indonesia Tbk No. 1 tanggal Maret 2022, yang kesemuanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta.

"Pernyataan Efektif" berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh

persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor



	IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.
"Pernyataan Pendaftaran"	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"	berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 44 tanggal 5 November 2021, Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 269 tanggal 29 November 2021, Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 104 tanggal 17 Januari 2022, dan Akta Perubahan III atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 3 tanggal 1 Maret 2022, yang kesemuanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta.
"Perseroan"	berarti PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia.
"Perusahaan Efek"	berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
"Perusahaan Efek Non-PS"	berarti Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.
"POJK No.7 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 7 Tahun 2021"	Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
"POJK No. 8 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"POJK No. 15 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 16 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"POJK No. 17 Tahun 2020"	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"POJK No. 23 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"POJK No. 25 Tahun 2017"	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
"POJK No. 30 Tahun 2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 22 Desember 2015.
"POJK No. 33 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
"POJK No. 34 Tahun 2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.



"POJK No. 35 Tahun 2014" berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014. "POJK No. 41 Tahun 2020" berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik. "POJK No. 42 Tahun 2020" berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. "POJK No. 55 Tahun 2015" berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015. "POJK No. 56 Tahun 2015" berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015. "Prospektus" berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, juncto POJK No. 8 Tahun 2017. "Prospektus Awal" berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan. "Prospektus Ringkas" berarti ringkasan dari isi Prospektus. "Rekening Dana Nasabah atau berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga RDN" Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. yang diadministrasikan oleh Perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek, berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah. "Rekening Efek" berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian. "Rp" berarti Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia. "RUPS" berarti Rapat Umum Pemegang Saham. "RUPSLB" berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. "Saham" berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan. "Saham Baru" berarti saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham. "Saham Hasil Pelaksanaan" berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan



	memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku.
"Saham Yang Ditawarkan"	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebesar 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
"SID"	berarti Single Investor Identification atau Nomor Tunggal Identitas yaitu kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan nasabah, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
"Sisminbakum"	berarti Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kemenkumham.
"Sistem Penawaran Umum Elektronik"	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
"Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE"	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
"Subrekening Efek Jaminan"	berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
"Surat Kolektif Saham"	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
"Surat Konfirmasi Pencatatan Saham"	berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
"SE OJK No. 15 Tahun 2020"	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
"SE OJK No. 20 Tahun 2021"	Berarti Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
"Tanggal Pembayaran"	berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan.
"Tanggal Pencatatan"	berarti tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya masa penawaran Efek.
"Tanggal Penjatahan"	berarti tanggal penjatahan saham wajib dilaksanakan setelah berakhirnya masa penawaran Efek yaitu pada tanggal 17 Maret 2022.

berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu

"Tanggal Penyerahan Efek"



tanggal 18 Maret 2022.

"Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan"

berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham yang merupakan pula Tanggal Penyerahan Efek.

"UUPM"

berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.

"UUPT"

berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun

2007, Tambahan No. 4756.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci termasuk laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan besar sepeda, khususnya sepeda dengan merek "Genio", "United" dan "Avand", serta bekerjasama dalam bentuk penjualan putus dengan 319 dealer yang berlokasi di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Saat ini, sasaran pasar Perseroaan adalah individual dan keluarga, dari remaja sampai dengan orang tua, kelas menengah sampai dengan menengah keatas yang ingin meningkatkan tingkat kesehatan dengan berolahraga dan melakukan kegiatan rekreasional.

Prospek Usaha

Pada tahun 2021, kondisi pandemik COVID-19 pun tetap berjalan sehingga terus menanjak menimbulkan kekhawatiran pandemi kian berkepanjangan dan adanya keraguan kelanjutan tren bersepeda terlihat dari aktivitas yang mulai kembali normal yang menyebabkan *oversupply* dari sisi_produsen maupun toko sepeda. Untuk mengatasi hal tersebut, toko harus memberikan diskon pada harga serta promosi-promosi lainnya agar dapat memberikan insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga tingkat daya beli walaupun hal ini memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas.

Dengan adanya penurunan dalam tren bersepeda, Perseroan tetap senantiasa untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan dengan menjaga profitabilitas dan meningkatkan pangsa pasar Perseroan dari peluang-peluang yang dapat diraih oleh Perseroan. Berdasarkan analisa Perseroan, peluang-peluang yang dapat dikembangkan pada tahun 2022 dapat memberikan dampak positif terhadap prospek usaha Perseroan, yang meliputi;

- Pengembangan area distribusi Perseroan
- Pengembangan variasi produk produk yang dijual oleh Perseroan
- Pengembangan penjualan dengan skema creative marketing strategi dari Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai Prospek Usaha ini dapat dilihat pada Bab VIII dari Prospektus ini.

2. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut adalah Ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham;

a. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat

ribu) Saham Baru

b. Persentase Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan

dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham

c. Nilai Nominald. Harga Penawarani. Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamd. Sebesar Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah)

e. Nilai Emisi : Sebesar Rp54.966.780.000 (lima puluh empat miliar sembilan ratus enam

puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah)

f. Masa Penawaran Umum : 14 - 17 Maret 2022 g. Tanggal Pencatatan : 21 Maret 2022

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal



dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
Keterangan	Sebe	elum Penawaran Umur	n	Setelah Penawaran Umum		
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.880.000.000	97.000.000.000		3.880.000.000	97.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Penuh:						
 Andrew Mulyadi 	485.000.000	12.125.000.000	50,00	485.000.000	12.125.000.000	37,50
Henry Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000	50,00	485.000.000	12.125.000.000	37,50
Masyarakat	-	-	-	323.334.000	8.083.350.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan						
Disetor Penuh	970.000.000	24.250.000.000	100,00	1.293.334.000	32.333.350.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.910.000.000	72.750.000.000		2.586.666.000	64.666.650.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri : 2:1 setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I

1

Sebesar 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh

ribu) Waran Seri I.

Harga Exercise Waran Seri I

Jumlah Waran Seri I

Sebesar Rp492 (empat ratus sembilan puluh dua Rupiah).

Total Hasil Exercise Waran Seri I

Sebesar Rp79.540.164.000 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh juta

seratus enam puluh empat ribu Rupiah)

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp492 (empat ratus sembilan puluh dua Rupiah) selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 21 September 2022 – 21 Maret 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

		Nilai Nominal Rp25,- per saham							
Keterangan		Sebe	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum			
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)		
Modal D)asar	3.880.000.000	97.000.000.000		3.880.000.000	97.000.000.000			
Modal D	itempatkan dan Disetor								
Penu	uh:								
1.	Andrew Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000	50,00	485.000.000	12.125.000.000	33,33		
2.	Henry Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000	50,00	485.000.000	12.125.000.000	33,33		
3.	Masyarakat	-	-	-	323.334.000	8.083.350.000	22,22		



			Nilai Nominal Rp25,- per saham							
Keterangan		Sebo	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum				
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase			
			(Rp)	(%)		(Rp)	(%)			
4.	Waran Seri I	-	•	-	161.667.000	4.041.675.000	11,11			
Jumlah	Modal Ditempatkan dan									
Diseto	or Penuh	970.000.000	24.250.000.000	100,00	1.455.001.000	36.375.025.000	100,00			
Jumlah	Saham dalam Portepel	2.910.000.000	72.750.000.000		2.424.999.000	60.624.975.000				

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

Saham yang Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik Andrew Mulyadi sejumlah 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta) saham, saham milik Henry Mulyadi sejumlah 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.293.334.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja, berupa pembelian persediaan barang Perseroan

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan barang.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

_	Nilai Nominal Rp25,- per saham					
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)			
Modal Dasar	3.880.000.000	97.000.000.000				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Andrew Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000	50,00			
2. Henry Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000	50,00			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	970.000.000	24.250.000.000	100,00			
Jumlah Saham dalam Portepel	2.910.000.000	72.750.000.000				



5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Kotorongon	30 September 2021 —	,	31 Desember		
Keterangan	30 September 2021	2020	2019	2018	
Total Aset	124.779.452	56.806.990	25.424.224	22.774.806	
Total Liabilitas	75.005.840	27.309.052	23.172.800	22.687.696	
Total Ekuitas	49.773.612	29.497.938	2.251.424	87.110	

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Votorongon	30 Septe	mber	31 Desember		
Keterangan	2021	2020*)	2020	2019	2018
Penjualan neto	122.939.629	55.180.634	93.586.560	19.302.554	4.588.502
Laba usaha	29.387.548	23.201.243	38.369.352	4.154.934	270.246
Laba (Rugi) Sebelum Pajak					
Penghasilan	25.991.781	20.595.618	34.945.190	2.266.656	(139.948)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	20.266.419	16.061.972	27.250.506	2.170.143	(162.890)
Total Penghasilan (Kerugian)					,
Komprehensif Tahun Berjalan	20.275.674	16.058.979	27.246.516	2.164.314	(162.890)
Laba (Rugi) Per saham Dasar dan					,
Dilusian	20,89	16,56	28,09	2,24	(0,17)

^{*)} Tidak diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Katarangan	30 Sept	ember		31 Desember		
Keterangan -	2021	2020*)	2020	2019	2018	
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan						
Untuk) Aktivitas Operasi	(7.392.665)	2.391.493	10.899.658	(2.106.640)	(11.163.424)	
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan						
Untuk) Aktivitas Investasi	(338.069)	1.198.469	1.206.462	6.820.425	(8.559.288)	
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan						
Untuk) Aktivitas Pendanaan	(2.604.333)	1.583.333	1.333.333	-	250.000	
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas						
Dan Bank, Dan Cerukan	(10.335.067)	5.173.295	13.439.453	4.713.785	(19.472.712)	
Kas Dan Bank, Dan Cerukan Awal						
Periode	(1.319.474)	(14.758.927)	(14.758.927)	(19.472.712)	-	
Kas Dan Bank, Dan Cerukan Akhir						
Periode	(11.654.541)	(9.585.632)	(1.319.474)	(14.758.927)	(19.472.712)	
Kas dan bank, dan cerukan terdiri dari:						
Kas dan bank	9.811	1.003.500	188.623	893	-	
Cerukan	(11.664.352)	(10.589.132)	(1.508.097)	(14.759.820)	(19.472.712)	
Neto	(11.654.541)	(9.585.632)	(1.319.474)	(14.758.927)	(19.472.712)	

^{*)} Tidak diaudit



Rasio Keuangan

Veterenen	30 September		31 Desember		
Keterangan	2021	2020	2019	2018	
RASIO USAHA (%)					
Laba sebelum pajak/penjualan	21%	37%	12%	(3%)	
Laba periode berjalan/penjualan	16%	29%	11%	(4%)	
Laba periode berjalan/total ekuitas (ROE)	41%	92%	96%	(187%)	
Laba periode berjalan/total aset (ROA)	16%	48%	9%	(1%)	
RASIO KEUANGAN					
Rasio lancar	158%	208%	110%	94%	
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	60%	48%	91%	100%	
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	151%	93%	1.029%	26.045%	
Interest Coverage Ration (ICR)	5.803%	3.201%	216%	53%	
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	27%	50%	16%	(2%)	
RASIO PERTUMBUHAN					
Penjualan neto	123%	385%	321%	100%	
Laba periode berjalan	26%	1156%	(1.432%)	100%	
Margin Laba Usaha – Operating Profit Margin	(39%)	51%	69%	100%	
EBITDA	(26%)	1.442%	(1.720%)	100%	
Margin Laba Bersih – Net Profit Margin	(43%)	159%	(417%)	100%	
Total aset	120%	123%	12%	100%	
Total liabilitas	175%	18%	2%	100%	
Total ekuitas	69%	1.210%	2.485%	100%	

6. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Sepeda Bersama Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Sepeda Bersama Indonesia No. 4 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta , yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan.

Saat ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / "Kode KBLI" 46492) dan Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593).

7. Faktor Risiko

- a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
 - Risiko Ketergantungan pada Pemasok atau Supplier
- b. Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan
 - Risiko Ketergantungan Terhadap Dealer
 - Risiko Persaingan Usaha
 - Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
 - Risiko Keterlambatan Pembayaran dari Dealer
 - Risiko Terkait Teknologi, Sehubungan dengan Inovasi Teknologi yang Cepat Berubah
 - Risiko Berakhir Perjanjian Izin Penggunaan Merek
 - Risiko Reputasi dan Strategis



c. Risiko Umum

- Risiko Pandemi COVID-19 Dan Wabah Penyakit Menular Lain Yang Berpotensi Membahayakan Jiwa Atau Berdampak Negatif Terhadap Operasi Perseroan
- Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
- Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan
- Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum
- Risiko Perubahan Peraturan Negara Lain atau Peraturan Internasional
- Risiko dari Perubahan Peraturan Pemerintah
- d. Risiko yang Berkaitan Dengan Saham Investor
 - Kondisi Terkait Kebijakan Dividen
 - Risiko Fluktuasi Harga Saham
 - Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen Perseroan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 Juni 2021, para pemegang saham menyatakan dan memutuskan untuk menetapkan penggunaan saldo laba pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 26.425.000.000, untuk digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp 2.425.000.000 atau 97.000.000 saham dan penambahan modal ditempatkan dan disetor dengan cara kapitalisasi saldo laba Perusahaan (dividen saham) sebesar Rp 24.000.000.000 atau 960.000.000 saham.

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki saldo laba yang positif untuk pembagian dividen tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari saldo laba positif setelah penyisihan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM



PT SEPEDA BERSAMA INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Besar Sepeda

Kantor Pusat:

JI. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan Tel.: (+62-21) 3005 2633 Fax.: (+62-21) 3005 2622

E-mail: corsec@sepedabersamaindonesia.co.id Website: www.sepedabersamaindonesia.co.id

Sebesar 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp54.966.780.000 (lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan ("DPS Penjatahan") secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUPT. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO KETERGANTUNGAN PADA *SUPPLIER*. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK



ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

	Nilai No	Nilai Nominal Rp25,- per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)		
Modal Dasar	3.880.000.000	97.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			_		
1. Andrew Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000	50,00		
2. Henry Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000	50,00		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	970.000.000	24.250.000.000	100,00		
Jumlah Saham dalam Portepel	2.910.000.000	72.750.000.000			

Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara dalam segala hal. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

				Nilai Nominal Rp25,- per saham			
	Keterangan	Sebe	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum		
	Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Moda	al Dasar	3.880.000.000	97.000.000.000		3.880.000.000	97.000.000.000	
Moda	al Ditempatkan dan Disetor						_
P	enuh:						
1.	Andrew Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000	50,00	485.000.000	12.125.000.000	37,50
2.	Henry Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000	50,00	485.000.000	12.125.000.000	37,50
3.	Masyarakat	-	-	-	323.334.000	8.083.350.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan							
Dis	etor Penuh	970.000.000	24.250.000.000	100,00	1.293.334.000	32.333.350.000	100,00
Juml	ah Saham dalam Portepel	2.910.000.000	72.750.000.000		2.586.666.000	64.666.650.000	

Penerbitan Waran Seri I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri : 2:1 setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I

l

Jumlah Waran Seri I : Sebesar 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh

ribu) Waran Seri I

Harga Exercise Waran Seri I : Sebesar Rp492 (empat ratus sembilan puluh dua Rupiah).

Total Hasil Exercise Waran Seri I : Sebesar Rp79.540.164.000 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh juta

seratus enam puluh empat ribu Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp492 (empat ratus sembilan puluh dua Rupiah) selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 21 September 2022 – 21 Maret 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak



sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp25,- per saham						
Keterangan	Sebe	elum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum		
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.880.000.000	97.000.000.000		3.880.000.000	97.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Penuh:						
 Andrew Mulyadi 	485.000.000	12.125.000.000	50,00	485.000.000	12.125.000.000	33,33
Henry Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000	50,00	485.000.000	12.125.000.000	33,33
Masyarakat	-	-	-	323.334.000	8.083.350.000	22,22
4. Waran Seri I	-	-	-	161.667.000	4.041.675.000	11,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan						
Disetor Penuh	970.000.000	24.250.000.000	100,00	1.455.001.000	36.375.025.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.910.000.000	72.750.000.000		2.424.999.000	60.624.975.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Rincian mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I dari Prospektus ini.

A. Hak Atas Waran

Para pemegang saham baru yang namanya tercantum dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana pada Tanggal Penjatahan, dinyatakan sebagai pemilik Waran Seri I yang sah.

Waran Seri I yang akan diterbitkan Perseroan menyertai Saham Biasa hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana untuk setiap 2 (dua) saham hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang saham yang melaksanakan haknya.

B. Bentuk Waran Seri I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran Seri I atas nama dan sebagai bukti kepemilikan awal adalah dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan yang kemudian diadministrasikan secara elektronik di KSEI. Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat).

Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pengelola Administrasi Waran Seri I berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I yang bertugas untuk melakukan pencatatan para Pemegang Waran Seri I di dalam buku Daftar Pemegang Waran Seri I.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Emiten dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I pada Hari Kerja selama masa berlakunya pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

D. Pemberitahuan atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

E. Masa Perdagangan Waran Seri I

Waran Seri I terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 3 Hari Bursa sebelum akhir masa berlaku Waran Seri I yaitu tanggal 18 Maret 2024 berlaku untuk Pasar Reguler dan Negosiasi, dan sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berlaku untuk Pasar Tunai.

F. Masa Pelaksanaan Waran Seri I

Masa pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan yaitu tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 pukul 15.00 WIB.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi batal, tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

G. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan permohonan pelaksanaannya kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- d. Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSFI
 - Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.

Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").

- e. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- f. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham.
- g. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.



Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas

Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri I.

Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

- h. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- i. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- j. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- k. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- I. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai faktafakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- m. Apabila setelah Tanggal Jatuh Tempo, masih terdapat Waran Seri I yang belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
- n. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.

H. Pembayaran Harga Pelaksanaan

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank Centra Asia Tbk Cabang Asemka a/n PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. Rek 0017 371 855

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan adalah 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I.



Harga pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp492,- (empat ratus sembilan puluh dua Rupiah). Perseroan hanya akan melakukan penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I apabila Perseroan melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat pemecahan atau penggabungan saham. Tindakan tersebut dapat menyebabkan Jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan, sehingga dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Berikut formula penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I sehubungan dengan dilakukannya pemecahan atau penggabungan saham.

larga Pelaksanaan baru =		harga nominal baru setiap saham	χА
ranga i olal	Sandan Sand	Harga nominal lama setiap saham	
Jumlah Waran Seri I baru =		Harga nominal lama setiap saham	хB
		Harga nominal baru setiap saham	
۹ = 3 =	•	aksanaan Waran Seri I yang lama val Waran Seri I yang beredar	
_	Juillian av	vai vvaiaii Ocii i yaiig beledai	

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dan website Bursa Efek serta Perseroan.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

J. Status Waran Seri I

Waran Seri I yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri I atas nama yang dapat diperdagangkan sesuai Syarat dan Kondisi huruf E di atas. Surat Waran Seri I ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan.

Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham deviden yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham hasil pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

L. Daftar Pemegang Waran Seri I

Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu.



Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

M. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Tel. (021) 2974 5222
Email: Opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

N. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual beli di Bursa Efek, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I denganmengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan suratsurat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I atau pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dan peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.



O. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumukan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

P. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimiliki. Setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi batal, tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

Q. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

R. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

 Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.



b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

S. Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik Andrew Mulyadi sejumlah 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta) saham, saham milik Henry Mulyadi sejumlah 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.293.334.000 (satu miliar dua ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu 161.667.000 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Saham Perdana ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-09516/BEI.PP3/12-2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berdasarakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 245 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047279.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0443617 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149583.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 September 2021, dengan rincian informasi sebagai berikut:



Kapitalisasi sebagian Laba Ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dengan pembagian sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham yang Memperoleh Saham : • Andrew Mulyadi

Henry Mulyadi

Jumlah Saham yang Diperoleh

 Andrew Mulyadi sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah)

 Henry Mulyadi sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah)

Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh sahamnya dalam Perseroan.

Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi selaku pengendali Perseroan, menyatakan bersedia untuk tetap menjadi pengendali Perseroan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF, PERSEROAN TIDAK ADA RENCANA UNTUK MENERBITKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, berupa pembelian persediaan barang Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan seluruhnya untuk modal keria Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan barang.

Jika dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan di atas, Perseroan akan membiayai rencana penggunaan dana tersebut dengan menggunakan kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasi atau pendanaan lainnya.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"), Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Namun, dalam hal transaksi merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan namun tidak mengandung benturan kepentingan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020 Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengingat rencana transaksi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020. Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum dan hasil pelaksanaan Waran Seri I merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 karena transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 avat (1) POJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 avat (2) POJK No. 17/2020. Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015"), Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah terealisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, perkiraan keseluruhan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 6,91% (enam koma Sembilan satu persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

- 1. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 2,90%;
- 2. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,05%;
- Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,05%.
- 4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 3,24% yang terdiri dari i. Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 2,00%; ii. Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,00%; dan iii. Biaya jasa Notaris sebesar 0,24%.
- 5. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,08% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- 6. Biaya lain-lain sebesar 0,59% yang terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum perdana saham, pendaftaran BEI dan KSEI, penyelenggaraan Public Expose, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



III. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 17 Januari 2022 tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA.

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp75.005.839. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Per 30 September 2021
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak Berelasi	54.368.169
Pihak Ketiga	1.487.087
Utang lain-lain	
Pihak Berelasi	49.500
Pihak Ketiga	4.182.306
Akrual	100.329
Uang muka penjualan	387.679
Utang pajak	2.759.584
Cerukan	11.664.352
Total Liabilitas Jangka Pendek	74.999.006
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas imbalan pasca-kerja	6.833
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.833
Total Liabilitas	75.005.839

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp74.999.006, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan adalah sebesar Rp55.855.256, adapun rincian utang usaha Perseroan kepada pemasok adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Per 30 September 2021
Pihak Berelasi	
Rupiah	
PT Terang Dunia Internusa	54.368.169
Pihak Ketiga	
Yuan Tiongkok	
Xingtai Huizhi – Tianjin Textile Group	1.138.483
Rupiah	
Lain-lain	348.604



	ribuan	

Keterangan	Per 30 September 2021
Total	55.855.226

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Per 30 September 2021
Utang Usaha	
Lokal	54.368.169
Impor	1.487.087
Total	55.855.256

Utang usaha merupakan utang tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.

b. Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan adalah sebesar Rp4.231.806. Adapun rincian utang lain-lain Perseroan kepada pemasok adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Per 30 September 2021
Jangka pendek	
Pihak berelasi	49.500
Pihak ketiga	
Biaya penawaran umum	3.584.000
Pemasaran	598.306
Total	4.231.806

Utang pemasaran merupakan utang komisi yang dibayarkan kepada karyawan. Seluruh utang lain-lain dalam mata uang Rupiah.

c. Akrual

Akrual Perseroan adalah sebesar Rp100.329, adapun rincian akrual Perseroan kepada pemasok adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Per 30 September 2021
Pihak ketiga	
Bunga	88.188
BPJS	12.141
Total	100.329

d. Uang muka penjualan

Uang muka penjualan Perseroan adalah sebesar Rp387.679, merupakan uang muka penjualan kepada pihak ketiga.

e. Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan adalah sebesar Rp2.759.584, adapun rincian utang pajak Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Per 30 September 2021
Pajak kini - final	
Non final	
2021	2.262.391
2020	1.644



(dalam ribuan Rupiah)

(dalam ribuan Puniah)

Keterangan	Per 30 September 2021
Final - 2019	4.066
Pajak Penghasilan (PPh)	
Pasal 4(2)	73.614
Pasal 21	1.414
Pasal 23	24.657
Pasal 25	391.798
Total	2.759.584

Pada tahun 2021, Perseroan telah melunasi seluruh utang pajak penghasilan badan tahun 2020 dan 2019.

f. Cerukan

Cerukan Perseroan adalah sebesar Rp11.664.352, adapun rincian cerukan Perseroan adalah sebagai berikut:

	(dalahi hibdari Kupian)
Keterangan	Per 30 September 2021
PT Bank Central Asia Tbk	11.664.352

Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan kredit maksimum sebesar Rp12.000.000.000 pada tanggal 30 September 2021. Fasilitas ini digunakan untuk tambahan modal kerja, dengan tingkat bunga per tahun sebesar 8,75%, dan akan berakhir pada tanggal 12 April 2022.

Fasilitas kredit ini dijamin secara jaminan silang dengan jaminan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Kapuk, Jakarta Barat dengan SHGB No. 2.171 seluas 1.131 m² atas nama Stephen Mulyadi.
- Seluruh persediaan yang dimiliki Perseroan yang berlokasi di Gunung Putri, Bogor.

Perjanjian tersebut di atas mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan antara lain untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari pihak lain, mengubah susunan pengurus dan pemegang saham dan melakukan pembagian dividen.

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan dapat memenuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh PT Bank Central Asia Tbk, kecuali batasan melakukan pembagian dividen, akan tetapi Perseroan telah menerima *waiver* dari PT Bank Central Asia Tbk.

Tanggal 27 Desember 2021, terdapat addendum perjanjian kredit No. 0848/PPK/KPO/2021, mengenai perubahan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan PT Bank Central Asia Tbk.

2. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas imbalan pasca kerja

Perseroan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 September 2021.

Liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan pada tanggal 30 September 2021, dihitung oleh PT KKA Azwir Arifin dan Rekan, aktuaris independen dengan Laporan No. 210543/LA-AAR/IX/2021 tanggal 10 September 2021, dengan menggunakan metode "projected unit credit".

Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen untuk menghitung liabilitas dan beban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:



Tingkat diskonto per tahun : 7,52% tanggal 30 September 2021

Tingkat kenaikan gaji : 8% per tahun

Tingkat kematian : TMI IV 2019 dengan estimasi perbaikan mortalitas

Tingkat cacat : 10% dari/of mortality table

Tingkat pengunduran diri 5% dimulai dari usia 20 dan menurun secara linear hingga usia pensiun normal.

Proporsi pensiun normal : 100% pada usia pensiun normal 55

Usia pensiun normal : 55 tahun

Liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan adalah sebesar Rp6.833, adapun rincian liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Per 30 September 2021
Saldo awal tahun	34.713
Beban imbalan pasca kerja	(16.014)
Pengukuran kembali	(11.866)
Saldo akhir tahun	6.833

Nilai wajar Liabilitas Keuangan

Nilai wajar liabilitas keuangan seperti utang usaha, utang lain-lain, akrual dan cerukan adalah sebesar nilai tercatat karena mendekati estimasi nilai wajarnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat liabilitas yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTIJENSI PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. HINGGA DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR HINGGA DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TERHADAP PINJAMAN-PINJAMAN YANG DIMILIKI PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

BERKAITAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADANYA *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasian, dimana laporan keuangan untuk tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0518) yang laporannya tertanggal 17 Januari 2022 dan 30 September 2021, dan laporan keuangan tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Henri Arifian (Izin Akuntan Publik No. 0561), yang laporannya tertanggal 30 dan 28 September 2021.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Votevenere	20 Santambar 2024	31 Desember		
Keterangan	30 September 2021 —	2020	2019	2018
Aset				
Total Aset Lancar	118.584.431	56.041.266	25.108.166	21.220.315
Total Aset Tidak Lancar	6.195.021	765.724	316.057	1.554.491
Total Aset	124.779.452	56.806.990	25.424.223	22.774.806
Liabilitas				
Total Liabilitas Jangka Pendek	74.999.006	26.941.006	22.858.608	22.570.832
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.834	368.046	314.192	116.864
Total Liabilitas	75.005.840	27.309.052	23.172.800	22.687.696
Ekuitas				
Modal ditempatkan dan disetor	24.250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo laba:				
Dicadangkan	2.425.000	-	-	-
Belum dicadangkan	23.099.177	29.257.758	2.007.253	(162.890)
Kerugian komprehensif lain	(565)	(9.820)	(5.830)	-
Total Ekuitas	49.773.612	29.497.938	2.251.423	87.110
Total Liabilitas Dan Ekuitas	124.779.452	56.806.990	25.424.223	22.774.806

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

				(a ai ai i i i	no aran i taipiani,	
Kotorongon	30 Sept	ember		31 Desember		
Keterangan	2021	2020*)	2020	2019	2018	
Penjualan neto	122.939.629	55.180.634	93.586.560	19.302.554	4.588.502	
Beban pokok penjualan	(90.365.144)	(30.564.580)	(53.022.920)	(13.778.032)	(3.809.736)	
Laba bruto	32.574.485	24.616.054	40.563.640	5.524.522	778.766	
Beban usaha	(3.186.937)	(1.414.811)	(2.194.288)	(1.369.588)	(508.520)	
Laba usaha	29.387.548	23.201.243	38.369.352	4.154.934	270.246	
Beban lain-lain	(3.395.767)	(2.605.625)	(3.424.162)	(1.888.278)	(410.194)	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak						
Penghasilan	25.991.781	20.595.618	34.945.190	2.266.656	(139.948)	
Beban pajak penghasilan	(5.725.362)	(4.533.645)	(7.694.685)	(96.513)	(22.942)	
Laba (Rugi) Periode Berjalan	20.266.419	16.061.973	27.250.505	2.170.143	(162.890)	
Total Penghasilan (Kerugian)						
Komprehensif Periode Berjalan	20.275.674	16.058.979	27.246.516	2.164.314	(162.890)	
Laba (Rugi) Per Saham Dasar dan					-	
Dilusian	20,89	16,56	28,09	2,24	(0,17)	
*\ Tidak digudit						

^{*)} Tidak diaudit



Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Katarangan	30 September		31 Desember		. ,
Keterangan –	2021	2020*)	2020	2019	2018
Kas Neto Diperoleh Dari					_
(Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(7.392.665)	2.391.493	10.899.658	(2.106.640)	(11.163.424)
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan					
Untuk) Aktivitas Investasi	(338.069)	1.198.469	1.206.462	6.820.425	(8.559.288)
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan					
Untuk) Aktivitas Pendanaan	(2.604.333)	1.583.333	1.333.333	-	250.000
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas					
Dan Bank, Dan Cerukan	(10.335.067)	5.173.295	13.439.453	4.713.785	(19.472.712)
Kas Dan Bank, Dan Cerukan Awal					
Periode	(1.319.474)	(14.758.927)	(14.758.927)	(19.472.712)	-
Kas Dan Bank, Dan Cerukan Akhir					
Periode	(11.654.541)	(9.585.632)	(1.319.474)	(14.758.927)	(19.472.712)
Kas dan bank, dan cerukan terdiri dari:					
Kas dan bank	9.811	1.003.500	188.623	893	-
Cerukan	(11.664.352)	(10.589.132)	(1.508.097)	(14.759.820)	(19.472.712)
Neto	(11.654.541)	(9.585.632)	(1.319.474)	(14.758.927)	(19.472.712)

^{*)} Tidak diaudit

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Veterengen	30 September	31 Desember		
Keterangan	2021	2020	2019	2018
RASIO USAHA (%)				
Laba sebelum pajak/penjualan	21%	37%	12%	(3%)
Laba periode berjalan/penjualan	16%	29%	11%	(4%)
Laba periode berjalan/total ekuitas (ROE)	41%	92%	96%	(187%)
Laba periode berjalan/total aset (ROA)	16%	48%	9%	(1%)
RASIO KEUANGAN				
Rasio lancar	158%	208%	110%	94%
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	60%	48%	91%	100%
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	151%	93%	1.029%	26.045%
Interest Coverage Ration (ICR)	5.803%	3.201%	216%	53%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	27%	50%	16%	(2%)
RASIO PERTUMBUHAN				
Penjualan neto	123%	385%	321%	100%
Laba periode berjalan	26%	1.156%	(1.432%)	100%
Margin Laba Usaha – Operating Profit	(39%)	51%	69%	100%
<i>Margin</i> EBITDA	(26%)	1.442%	(1.720%)	100%
Margin Laba Bersih – Net Profit Margin	(43%)	159%	` (417%)	100%
Total aset	120%	123%	` 12%	100%
Total liabilitas	175%	18%	2%	100%
Total ekuitas	69%	1.210%	2.485%	100%



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini.

1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Sepeda Bersama Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Sepeda Bersama Indonesia No. 4 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta , yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan ("Akta Pendirian Perseroan").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan terakhir kali telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia No. 219 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0060924.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467594 tanggal 1 November 2021; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467595 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190056.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 ("Akta No. 219/29 Oktober 2021"). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 219/29 Oktober 2021, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Saat ini, Perseroan terutama menjalankan kegiatan usaha di bidang bidang perdagangan besar alat olahraga dan alat transportasi darat serta suku cadang sepeda motor.

Kantor Perseroan berlokasi di Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

- Kondisi Perekonomian Indonesia

Saat ini, faktor yang paling mempengaruhi perekonomian di Indonesia adalah pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah melanda dunia sejak tahun 2019, dan memasuki Indonesia sejak Maret 2020. Pada kuartal II tahun 2021, telah terjadi peningkatan kasus masyarakat yang positif Covid-19 yang sangat signifikan sehingga Pemerintah menggalakkan kembali pembatasan beraktivitas dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini menyebabkan tingkat belanja masyarakat yang sudah membaik sebelumnya menjadi kembali menurun.

Namun sejak Agustus 2021, Pemerintah telah menurunkan PPKM di sejumlah wilayah di Indonesia menjadi level 2 dan level 3 sehingga tingkat belanja masyarakat mengalami peningkatan yang positif. Hal ini juga dapat terlihat dari data lalu lintas harian di Tol meningkat hingga 17% di bulan September 2021. Menurut data Pemerintah, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 naik sebesar 7,07%, menandakan strategi yang diterapkan Pemerintah dalam menangani lonjakan Covid-19 ini cukup berhasil. Bahkan realisasi ini mendekati prediksi Kementerian Keuangan sebesar 7,1%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Perekonomian Indonesia perlahan akan kembali normal.



Persaingan Usaha

Pesaing Perseroan yang bergerak dalam industri yang sama cukup banyak di Indonesia, dimana membuat Perseroan harus lebih cermat dan cepat tanggap dalam bersaing. Perseroan dituntut untuk dapat berinovasi dan terus mengikuti perkembangan zaman terutama dalam pemasaran dan teknologi. Kelalaian Perseroan dalam mengantisipasi persaingan akan mengakibatkan konsumen beralih kepada para pesaing yang lebih baik, sehingga penjualan Perseroan akan menurun.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah dapat mempengaruhi hasil usaha dan pendapatan Perseroan, seperti contoh kebijakan mengenai ekspor dan impor. Perseroan harus selalu mengikuti perkembangan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Apabila Perseroan lalai dalam mengikuti dan melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan Pemerintah, akan berdampak negatif pada penjualan Perseroan.

Faktor-faktor diatas berdampak pada pendapatan dan keuntungan perseroan.

3. Analisis Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasian, dimana laporan keuangan untuk tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandax tangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0518) yang laporannya tertanggal 17 Januari 2022 dan 30 September 2021, dan laporan keuangan tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Henri Arifian (Izin Akuntan Publik No. 0561), yang laporannya tertanggal 30 dan 28 September 2021.

3.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan -	30 Sept	30 September		31 Desember		
	2021	2020*)	2020	2019	2018	
Penjualan Neto	122.939.629	55.180.634	93.586.560	19.302.554	4.588.502	
Total Beban	(96.947.848)	(34.585.016)	(58.641.370)	(17.035.898)	(4.728.450)	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	`25.991.781	20.595.618	`34.945.19Ó	2.266.656	(139.948)	
Laba (Rugi) Periode Berjalan	20.266.419	16.061.973	27.250.505	2.170.143	(162.890)	
Total Penghasilan (Kerugian)					,	
Komprehensif Periode Berjalan	20.275.674	16.058.979	27.246.516	2.164.314	(162.890)	

^{*)} Tidak diaudit

1. Penjualan Neto

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Penjualan Neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp67.758.995 ribu atau 123% yaitu dari Rp55.180.634 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp122.939.629 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan sepeda gunung dan sepeda anak.



Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Penjualan Neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp74.284.006 ribu atau 385% yaitu dari Rp19.302.554 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp93.586.560 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan sepeda lipat, gunung dan anak.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Penjualan Neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp14.714.052 ribu atau 321% yaitu dari Rp4.588.502 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp19.302.554 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan sepeda anak dan gunung.

2. Total Beban

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Total Beban Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp62.362.832 ribu atau 196% yaitu dari Rp34.585.016 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp96.947.848 ribu untuk untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan, biaya komisi, kenaikan gaji dan tunjangan, biaya demurage dan penyimpanan, dan kerugian kredit ekspektasian.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Beban Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp41.605.472 ribu atau 244% yaitu dari Rp17.035.898 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp58.641.370 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan, biaya komisi, kenaikan gaji dan tunjangan, dan kerugian kredit ekspektasian.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Beban Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12.307.448 ribu atau 260% yaitu dari Rp4.728.450 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp17.035.898 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok penjualan, kenaikan gaji dan tunjangan, dan beban bunga.

3. Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.396.163 ribu atau 26% yaitu dari Rp20.595.618 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp 25.991.781 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp7.958.431 ribu atau 32% karena peningkatan penjualan yang signifikan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp32.678.534 ribu atau 1.442% yaitu dari Rp2.266.656 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp34.945.190 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp35.039.118 ribu atau 634% karena peningkatan penjualan yang signifikan.



Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.406.604 ribu atau 1.720% yaitu dari rugi sebesar Rp139.948 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi laba sebesar Rp2.266.656 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp4.745.756 ribu atau 609% karena peningkatan penjualan yang signifikan.

4. Laba Periode Berjalan

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Laba Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.204.446 ribu atau 26% yaitu dari Rp16.061.973 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp20.266.419 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan seiring dengan kenaikan penjualan pada periode berjalan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Laba Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp25.080.362 ribu atau 1.156% yaitu dari Rp2.170.143 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp27.250.505 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan seiring dengan kenaikan penjualan pada tahun berjalan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Laba Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.333.033 ribu atau 1.432% yaitu dari rugi sebesar Rp162.890 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi laba sebesar Rp2.170.143 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba sebelum pajak penghasilan seiring dengan peningkatan penjualan pada tahun berjalan.

5. Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.216.695 ribu atau 26% yaitu dari Rp16.058.979 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp20.275.674 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan seiring dengan kenaikan penjualan yang signifikan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp25.082.202 ribu atau 1.159% yaitu dari Rp2.164.314 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp27.246.516 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan seiring dengan kenaikan penjualan yang signifikan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 2.327.204 ribu atau 1.429% yaitu dari rugi sebesar Rp 162.890 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 2.164.314 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan seiring dengan kenaikan penjualan yang signifikan.



3.2 Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam ribuan Rupiah)

Votorangon	30 September	31 Desember		
Keterangan	2021	2020	2019	2018
Aset Lancar	118.584.431	56.041.266	25.108.166	21.220.315
Aset Tidak Lancar	6.195.021	765.724	316.057	1.554.491
Total Aset	124.779.452	56.806.990	25.424.223	22.774.806
Liabilitas Jangka Pendek	74.999.006	26.941.006	22.858.608	22.570.832
Liabilitas Jangka Panjang	6.834	368.046	314.192	116.864
Total Liabilitas	75.005.840	27.309.052	23.172.800	22.687.696
Total Ekuitas	49.773.612	29.497.938	2.251.423	87.110
Total Liabilitas dan Ekuitas	124.779.452	56.806.990	25.424.223	22.774.806

Analisis Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang

3.2.1. Aset Lancar

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp62.543.164 ribu atau 112% yaitu dari Rp56.041.266 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp118.584.431 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, persediaan, Pajak dibayar dimuka.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp30.933.100 ribu atau 123% yaitu dari Rp25.108.166 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp56.041.266 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank, piutang usaha pihak ketiga, persediaan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.887.851 ribu atau 18% yaitu dari Rp21.220.315 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp25.108.166 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan persediaan.

3.2.2. Aset Tidak Lancar

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.429.297 ribu atau 709% yaitu dari Rp765.724 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp6.195.021 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Beban tangguhan dan Aset pajak tangguhan.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019

Total Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp449.667 ribu atau 142% yaitu dari Rp316.057 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp765.724 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset tetap dan Aset pajak tangguhan.



Perbandingan pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018

Total Aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 1.238.434 ribu atau 80% yaitu dari Rp1.554.491 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp316.057 ribu pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset tetap dan Aset tidak berwujud.

3.2.3. Liabilitas jangka pendek

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp48.058.000 ribu atau 178% yaitu dari Rp26.941.006 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp74.999.006 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha, utang lain-lain pihak ketiga, dan cerukan.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019

Total Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.082.398 ribu atau 18% yaitu dari Rp22.858.608 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp26.941.006 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi, dan utang pajak.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018

Total Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp287.776 ribu atau 1% yaitu dari Rp22.570.832 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp22.858.608 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain, akrual, utang pajak, .

3.2.4. Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp361.212 ribu atau 98% yaitu dari Rp368.046 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp6.834 ribu pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka Panjang.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2020 dan 31 Desember 2019

Total Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp53.854 ribu atau 17% yaitu dari Rp314.192 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp368.046 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka Panjang dan liabilitas imbalan kerja.

Perbandingan pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018

Total Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp197.328 ribu atau 169% yaitu dari Rp116.864 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp314.192 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain pihak berelasi dan liabilitas imbalan kerja.

3.2.5. Total Aset

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp67.972.462 ribu atau 120% yaitu dari Rp56.806.990 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp124.779.452 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, persediaan, pajak pertambahan nilai dibayar dimuka, beban tangguhan dan aset pajak tangguhan.



Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp31.382.766 ribu atau 123% yaitu dari Rp25.424.224 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp56.806.990 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, persediaan dan uang muka.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.649.418 ribu atau 12% yaitu dari Rp22.774.806 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp25.424.224 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan persediaan.

3.2.6. Total Liabilitas

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp47.696.788 ribu atau 175% yaitu dari Rp27.309.052 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp75.005.840 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak berelasi, utang lain-lain pihak ketiga dan cerukan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.136.252 ribu atau 18% yaitu dari Rp23.172.800 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp27.309.052 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka penjualan, utang pajak, utang lain-lain pihak berelasi dan utang bank jangka panjang.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp485.104 ribu atau 2% yaitu dari Rp22.687.696 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp23.172.800 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga dan utang lain-lain pihak berelasi.

3.2.7. Total Ekuitas

Perbandingan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020

Total Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp20.275.674 ribu atau 69% yaitu dari Rp29.497.938 ribu pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp49.773.612 ribu pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan modal dan peningkatan laba periode tahun berjalan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Total Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp27.246.515 ribu atau 1.210% yaitu dari Rp2.251.423 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp29.497.938 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba periode berjalan.

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Total Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp2.164.313 ribu atau 2.485% yaitu dari Rp87.110 ribu pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp2.251.423 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba periode berjalan.

3.3 Laporan Arus Kas

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan memiliki kas dan bank, dan cerukan sebesar Rp (11.654.541) ribu.



Selama tiga tahun terakhir, sumber likuiditas utama Perseroan adalah dari cerukan. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk membeli persediaan barang dagangan. Perseroan secara rutin mengevaluasi kebutuhan modalnya terkait arus kas dari operasi, rencana penambahan kapasitas Perseroan dan kondisi pasar. Apabila Perseroan tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, Perseroan masih memiliki sumber pendanaan lain yaitu melalui ekuitas.

Karaterisitik dari bisnis Perseroan adalah penerimaan kas terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Kas yang dihasilkan dari penjualan dapat diterima dalam waktu beberapa bulan dan dana ini mencukupi untuk pengeluaran terkait beban operasional dan pembayaran ke pemasok dan karyawan pada periode berjalan.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Rincian arus kas Perseroan berdasarkan aktivitasnya adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Kotorangan	30 Sept	30 September		31 Desember		
Keterangan	2021	2020*)	2020	2019	2018	
Kas Neto Diperoleh Dari					_	
(Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(7.392.665)	2.391.493	10.899.658	(2.106.640)	(11.163.424)	
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk)						
Aktivitas Investasi	(338.069)	1.198.469	1.206.462	6.820.425	(8.559.288)	
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk)						
Aktivitas Pendanaan	(2.604.333)	1.583.333	1.333.333	-	250.000	

^{*)} Tidak diaudit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas untuk aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran pajak penghasilan, dan pembayaran bunga.

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp9.784.158 ribu atau 409% yaitu dari Rp2.391.493 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp(7.392.665) ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran pajak penghasilan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp13.006.298 ribu atau 617% yaitu dari Rp(2.106.640) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp10.899.658 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan dari pelanggan, kenaikan pembayaran ke pemasok sebesar dan kenaikan pembayaran pajak penghasilan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp9.056.784 ribu atau 81% yaitu dari Rp11.163.424 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp2.106.640 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pembayaran ke pemasok, kenaikan pembayaran ke karyawan dan pembayaran beban keuangan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas untuk aktivitas investasi berasal dari perolehan aset tetap dan perolehan aset tak berwujud serta penerimaan pelunasan pinjaman dari pihak berelasi.



Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.536.538 ribu atau 128% yaitu dari Rp1.198.469 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp(338.069) ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan perolehan aset takberwujud.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp5.613.963 ribu atau 82% yaitu dari Rp6.820.425 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.206.462 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan perolehan aset tak berwujud dan penerimaan pelunasan pinjaman dari pihak berelasi.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp15.379.713 ribu atau 180% yaitu dari Rp(8.559.288) ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp6.820.425 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan pelunasan pinjaman dari pihak berelasi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas untuk aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan dan pembayaran utang bank jangka Panjang, serta pembayaran kas sehubungan dengan penerbitan saham.

Perbandingan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp4.187.666 ribu atau 264% yaitu dari Rp1.583.333 ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp(2.604.333) ribu untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran kas sehubungan dengan penerbitan saham dan pembayaran utang bank jangka panjang pada periode berjalan.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.333.333 ribu atau 100% yaitu dari nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp 1.333.333 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dan pembayaran utang bank jangka panjang.

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp250.000 ribu atau 100% yaitu dari Rp250.000 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak terdapat penerimaan pendanaan baik dari eksternal maupun internal seperti tahun sebelumnya.

4. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan setoran modal dari pemegang saham.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukan oleh rasio lancar Perseroan sebesar 158%, dan 208%, 110%, dan 94% masing-masing pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.



Saat ini Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari pinjaman bank dan modal sendiri.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana Penawaran Umum yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari aktivitas operasi untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

5. Belanja Modal

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berasal dari penerimaan dari pelanggan. Sebagian besar untuk perolehan aset tak berwujud.

Berikut adalah tabel pembagian belanja modal Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Septe	30 September		31 Desember	
Keterangan	2021	2020*)	2020	2019	2018
Perolehan aset tetap	(57.568)	(21.375)	(91.825)	(9.575)	(18.501)
Perolehan aset takberwujud	(280.500)	(33.000)	(33.000)	(165.000)	(214.500)
Jumlah Belanja Modal	(338.068)	(54.375)	(124.825)	(174.575)	(233.001)

^{*)} Tidak diaudit

Selain dari hal-hal yang dijelaskan diatas, Perseroan tidak memiliki komitmen dan perjanjian atas investasi barang modal yang material

6. Manajemen Risiko

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perseroan dikelola secara kehati-hatian dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan, termasuk untuk mengurangi dampak keuangan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak yang gagal memenuhi liabilitas kontrak mereka. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan. Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan pihak berelasi dan hanya berurusan dengan pihak yang diakui dan layak kredit, menetapkan kebijakan internal atas verifikasi dan otorisasi kredit, dan secara teratur memonitor kolektibilitas piutang untuk mengurangi risiko kredit macet.

Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih. Nilai maksimal eksposur terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat piutang sebagaimana diungkapkan pada Laporan Keuangan. Tidak ada risiko kredit yang terpusat.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika posisi arus kas Perseroan tidak cukup untuk menutup liabilitas yang jatuh tempo.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap cukup untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengurangi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga secara berkala mengevaluasi proyeksi dan aktual arus kas, termasuk profil kewajiban yang akan jatuh tempo dan terus menilai kondisi dipasar keuangan untuk mendapatkan kesempatan memperoleh sumber pendanaan yang optimal.



Manajemen modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham dan mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

Manajemen Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

7. Peningkatan yang Material dari Penjualan

Peningkatan penjualan yang material dari penjualan disebabkan kenaikan volume penjualan dari sepeda (selain sepeda anak) dan penambahan *dealer*. Dengan rincian volume yang terjual pada tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing masing sebanyak 179.946 unit, 257.876 unit, 33.388 unit dan 9.850 unit.

Pada tahun 2021 terdapat kenaikan penjualan terutama untuk sepeda gunung dan sepeda anak disebabkan oleh kenaikan permintaan atas sepeda dengan tipe yang berbeda dan spesifikasi yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan penjualan meningkat signifikan meskipun secara volume menurun bila dibandingkan tahun lalu. Kenaikan penjualan ini menyebabkan laba perusahaan juga meningkat dengan margin yang relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

8. Dampak Perubahan Harga

Perubahan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan penjualan selama 3 (tiga) tahun terakhir, peningkatan penjualan terutama karena kenaikan permintaan atas sepeda dengan tipe yang berbeda dan spesifikasi yang lebih tinggi. Peningkatan penjualan ini juga menyebabkan laba operasi Perseroan meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tingkat inflasi dan perubahan kurs valuta asing tidak berdampak signifikan terhadap penjualan dan laba operasi Perseroan. Pembelian impor pada periode berjalan menggunakan mata uang asing Yuan Tiongkok yang relatif stabil, dimana selisih kurs tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah penjualan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

10. Kebijakan Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("**SAK**") yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan regulator Pasar Modal".

Perseroan menggunakan estimasi dan pertimbangan yang dievaluasi secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan Perseroan.

Dalam periode berjalan, Perseroan telah menerapkan standar baru dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73: Sewa



Kebijakan akuntansi terkait PSAK tersebut telah diungkapkan pada laporan keuangan Catatan 2.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang material dalam 3 tahun terakhir, kecuali perubahan kebijakan akuntansi pada 31 Desember 2020 dan 30 September 2021, dimana perubahan kebijakan akuntansi tersebut adalah terkait CKPN, dimana pada tahun sebelumnya kebijakan ini belum berlaku.

Perubahan kebijakan akuntansi karena penerapan PSAK 71 mulai tanggal 1 Januari 2020.

Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Emiten yaitu pengakuan kerugian kredit ekspektasian di laba rugi atas CKPN berdasarkan pengalaman kehilangan kredit historisnya.

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus *Corona* (*Covid-19*) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020 sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak *Covid-19*.

Kebijakan Pemerintah terkait penyebaran pandemi *Covid-19* yang berpengaruh pada kondisi keuangan Perseroan adalah terkait penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% dimulai untuk tahun pajak 2020.

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya.

Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus *Corona* (*Covid-19*) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional Perseroan, pasar saham yang tidak stabil dan likuiditas yang ketat pada sektorsektor ekonomi tertentu di Indonesia termasuk Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan besar alat olahraga dan alat transportasi darat serta suku cadang sepeda motor.

Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah, kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kebijakan yang timbul berada di luar kontrol Perseroan.

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") telah menetapkan penyebaran wabah virus corona ("Covid-19") sebagai pandemi global. Wabah *Covid-19* telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Perseroan serta pelanggan dan pemasok Perseroan. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman *Covid-19*, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Perseroan. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

Perubahan Tarif Pajak Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak *Covid-19*, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("**Perpu**") No.1 Tahun 2020 terntang Kebijakan



Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perseroan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

11. Pinjaman Yang Masih Terutang

Sampai tanggal laporan keuangan terakhir jumlah pinjaman pihak Perseroan berupa fasilitas cerukan sebesar Rp11.664.352 ribu.

Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dari PT Bank Central Asia Tbk dengan kredit maksimum sebesar Rp12.000.000.000 pada tanggal 30 September 2021. Fasilitas ini digunakan untuk tambahan modal kerja, dengan tingkat bunga per tahun sebesar 8,75%, dan akan berakhir pada tanggal 12 April 2022.

Fasilitas kredit ini dijamin secara jaminan silang dengan jaminan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Kapuk, Jakarta Barat dengan SHGB No. 2.171 seluas 1.131 m² atas nama Stephen Mulyadi.
- Seluruh persediaan yang dimiliki Perseroan yang berlokasi di Gunung Putri, Bogor.

Perjanjian tersebut di atas mencakup persyaratan yang membatasi hak Perseroan antara lain untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari pihak lain, mengubah susunan pengurus dan pemegang saham dan melakukan pembagian dividen.

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan dapat memenuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh PT Bank Central Asia Tbk, kecuali batasan melakukan pembagian dividen, akan tetapi Perseroan telah menerima waiver dari PT Bank Central Asia Tbk.

Tidak terdapat kebutuhan pinjaman musiman.



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Ketergantungan pada Pemasok atau Supplier

Perseroan tidak menghasilkan produk sendiri, melainkan dihasilkan dan dipasok oleh pemasok atau supplier. Perseroan akan selalu melakukan pemesanan kepada TDI yang merupakan Pihak Afiliasi yang bergerak dalam bidang manufaktur sepeda selaku pemasok yang juga merupakan pihak ketiga untuk menyimpan persediaan. Perseroan dapat melakukan pemantauan terhadap persediaan setiap saat, sehingga Perseroan selalu dapat mengantisipasi apabila persediaan sudah cukup rendah.

Selain itu, Perseroan juga memiliki pesanan pembelian atau *purchase order* dengan beberapa *supplier* atau pemasok yang berasal dari dalam maupun luar negeri, terutama China. Namun tidak dapat dipastikan bahwa para *supplier* tersebut dapat selalu memasok Perseroan dengan produk-produk yang berspesifikasi terkini dengan jumlah banyak dan tidak ada cacat sama sekali, dalam waktu yang sesuai ataupun tidak dapat memenuhi sama sekali. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor waktu produksi ataupun kelangkaan bahan dasar untuk pembuatan bahan baku yang dilakukan oleh pemasok, sehingga ketergantungan Perseroan dalam jangka panjang untuk dapat memperoleh barang dari *supplier* dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Perseroan dapat memiliki dampak yang negatif dan material terhadap kegaitan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Risiko Usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

2.1 Risiko Ketergantungan Terhadap Dealer

Ketergantungan besar Perseroan pada keseluruhan dealer untuk mendistribusikan produk berarti Perseroan ada ketergantungan terhadap kinerja penjualan dan kemampuan dealer untuk memperluas dan jaringan penjualan Perseroan dan terdapat dampak terhadap pertumbuhan Perseroan di masa mendatang. Selain itu, kemampuan Perseroan untuk mengelola aktivitas dealer milik pihak ketiga terbatas. Perseroan tidak dapat menjamin dealer akan selalu dengan baik mematuhi syarat dan ketentuan pengaturan distribusi mereka atau bahwa mereka tidak akan bersaing satu sama lain dalam kota yang sama.



Selain itu, jika dealer melanggar undang-undang yang berlaku atau terlibat dalam praktik ilegal, sehubungan dengan penjualan dan pemasaran produk Perseroan, Perseroan mungkin akan terlibat dalam tindakan hukum yang diambil terhadap mereka dan diharuskan untuk membayar ganti rugi atau denda. Selain itu, merek, reputasi, aktivitas penjualan, atau harga produk Perseroan dapat terpengaruh secara negatif jika Perseroan menjadi sasaran publisitas negatif sebagai akibat dari tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh dealer.

2.2 Risiko Persaingan Usaha

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari persaingan usaha. Para pesaing Perseroan dapat memiliki jaringan penjualan yang luas dan diversifikasi produk dikarenakan ketersediaan berbagai merk dan jenis produk. Pada umumnya pesaing dari Perseroan adalah perusahaan *retail* yang menjual produk yang sama dan berasal dari *supplier* atau pemasok yang sama dengan Perseroan. Namun, Perseroan memiliki keyakinan atas prospek usaha yang mencangkup diversifikasi produk yang lebih banyak dibandingkan dengan pesaing dalam jangka panjang. Meskipun saat ini belum ada kajian khusus mengenai para pesaing di industri yang tinggi dan berkelanjutan ini, Perseroan harus tetap berusaha semaksimal mungkin agar dapat menguasai segmen pasar dan jaringan distribusi yang lebih luas. Dalam hal Perseroan tidak mampu untuk bersaing melawan kompetitor, hal ini akan beresiko dan menurunkan pendapatan dan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

2.3 Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari berfluktuasinya nilai tukar. Saat ini, transaksi antara Perseroan dan dealer dilaksanakan dalam mata uang Rupiah, namun transaksi antara Perseroan dan supplier dilaksanakan dalam mata uang RMB. Perseroan memiliki eksposur yang cukup rendah terhadap fluktuasi nilai tukar, sehingga dampak negatifnya relatif rendah terhadap kinerja keuangan Perseroan dari sisi arus kas, aset, maupun kewajiban.

2.4 Risiko Keterlambatan Pembayaran dari Dealer

Rekanan dealer akan membeli produk Perseroan dalam jumlah besar, maupun sedikit, Perseroan memiliki kesepakatan dengan *dealer* untuk melakukan pembayaran dalam kurun waktu yang telah diatur dalam *term of payment*. Jika pembayaran melewati batas waktu yang ditentukan maka hal ini akan dapat mengganggu arus kas Perseroan.

2.5 Risiko Terkait Teknologi, Sehubungan dengan Inovasi Teknologi yang Cepat Berubah

Di era teknologi yang maju seperti sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan pada teknologi sangat cepat termasuk teknologi yang diaplikasikan kepada barang persediaan yang dimiliki oleh Perseroan sehingga barang yang belum terjual bisa saja produk nya dapat tertinggal/usang dikarenakan bermunculan barang - barang dengan spesifikasi yang sama namun menggunakan teknologi yang lebih terbaru.

2.6 Risiko Berakhir Perjanjian Izin Penggunaan Merek

Perseroan merupakan pemilik hak merek Genio dan Perseroan juga memiliki Perjanjian Izin Penggunaan Merek "UNITED" dan "Avand" dengan TDI selaku Pihak Afiliasi Perseroan sebagai berikut:

Merek	Keterangan Perizinan	Masa Berlaku (Masa Perlindungan merek)
Genio	Pemilik Hak Merek	 a. GENIO BIKE dan Logo (IDM000931164) Sejak 20 Oktober 2020 s.d. 20 Oktober 2030 b. GENIO (IDM000394365) Sejak 20 November 2012 s.d. 20 November 2022.
United dan Avand	Memiliki izin untuk menggunakan merek berdasarkan Perjanjian Izin Penggunaan Merek No. P11/07/2021 antara TDI dengan Perseroan tanggal 1 Juli 2021	sejak 1 Juli 2021 sampai dengan: a. tidak terdapat lagi Hubungan Afiliasi yang terbentuk di antara TDI dan Perseroan; atau b. kepemilikan Merek dialihkan oleh TDI kepada Perseroan



sebagaimana telah diaddendum dengan Addendum 1 Atas Perjanjian Izin	atau pihak lainnya manapun,
Penggunaan Merek No: P11/07/2021 tertanggal 1 Juli 2021 yang disepakati	mana yang terjadi lebih dulu
tanggal 14 Januari	

Apabila perjanjian tersebut diakhiri maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Namun dalam hal perjanjian tersebut berakhir, maka Perseroan tidak dapat:

- Memasarkan, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan produk dengan Merek tersebut ke entitas manapun termasuk kepada pengecer dan/atau subdistributor oleh Perseroan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia;
- 2) Menggunakan Merek pada kop surat, kartu nama, faktur, website, domain, komunikasi, media promosi cetak dan/atau digital serta materi lainnya yang digunakan oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan; dan
- 3) Melakukan pemesanan barang-barang dengan Merek tersebut kepada produsen baik di Republik Indonesia maupun di luar negeri untuk diproduksi oleh produsen.

2.7 Risiko Reputasi dan Strategis

Reputasi Perseroan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau produk yang ditawarkan Perseroan serta persepsi negatif terhadap Perseroan. Jika pelanggan merasa produk-produk yang ditawarkan kurang berkualitas maka pelanggan akan beralih ke merek lain, sehingga Perseroan akan kehilangan pelanggan.

3. Risiko Umum

3.1 Risiko Pandemi COVID-19 Dan Wabah Penyakit Menular Lain Yang Berpotensi Membahayakan Jiwa Atau Berdampak Negatif Terhadap Operasi Perseroan

Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di dunia saat ini membuat setiap orang waspada terhadap ancaman virus ini, terutama dengan adanya pembatasan perjalanan atau lock down dapat berdampak negatif pada ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia dan berdampak negatif pula pada Perseroan yang menjalan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar sepeda. Sampai dengan saat ini, belum diketahui mengenai kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini dan tidak terdapat jaminan bahwa di kemudian hari tidak dapat terjadi wabah penyakit menular lain. Beberapa contoh meliputi wabah sindrom pernapasan akut berat (Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS) pada tahun 2003, wabah flu Avian, atau "flu burung" di Asia pada tahun 2004 dan 2005, wabah virus Influenza A (H1N1) (flu babi) pada bulan April 2009.

Tindakan-tindakan pencegahan COVID-19 tersebut tidak hanya telah mengganggu bisnis-bisnis namun juga memiliki dampak material dan merugikan atas industri-industri dan perekonomian lokal, regional dan global. Pada khususnya, sejumlah pemerintah dan organisasi telah mengoreksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto ("PDB") untuk tahun 2020 sebagai tanggapan atas perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh penyebaran wabah COVID-19, dan terdapat kemungkinan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini akan mengakibatkan krisis atau resesi ekonomi global yang berkepanjangan.

Pandemi COVID-19 telah secara langsung berdampak pada operasi-operasi bisnis Perseroan yang mengharuskan Perseroan untuk mengadopsi langkah-langkah pencegahan, seperti bekerja jarak jauh, membatasi pertemuan tatap muka, membatasi perjalanan bisnis domestik dan luar negeri, mengimplementasikan karantina-karantina untuk para karyawan Perseroan dari luar sebelum mengunjungi wilayah distribusi Perseroan dan melakukan pemeriksaan kesehatan dan keselamatan secara teratur. Perseroan telah melakukan banyak upaya dan menggunakan banyak sumber daya ekonomi di tahun 2020 sebagai akibat dari wabah COVID-19, termasuk sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan langkah penanggulangan, langkah pencegahan dan praktik-praktik kesehatan dan keselamatan lain yang diterapkan pada diri sendiri untuk mematuhi peraturan-peraturan dan standar-standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan ("K3L").

Selain itu, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi dan dapat terus mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan untuk tetap berbisnis dengan para dealer dan pemasok yang bekerja sama dengan Perseroan. Hal ini ada pengaruh terhadap



kemampuan Perseroan untuk melakukan pengiriman ke para dealer sehingga ada dampak pada kinerja keuangan Perseroan, khususnya pada penerimaan pembayaran dari para dealer.

3.2 Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap kinerja berbagai perusahaan di Indonesia, termasuk juga bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut.

Perlambatan ekonomi global saat ini tengah berlangsung, dimana terjadi penurunan permintaan serta penurunan konsumsi baik pada negara-negara maju dan berkembang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan sepeda, dimana pelanggan utama Perseroan masyarakat Indonesia. Selain itu perubahan kestabilan ekonomi, sosial dan politik, juga dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha dan pelanggan Perseroan. Apabila kondisi ekonomi, sosial, dan politik terus bergejolak, akan memberikan sentimen negatif bagi para pelaku bisnis dan investor, sehingga dapat berdampak negatif pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

3.3 Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan standar perdagangan, perindustrian dan lingkungan hidup yang diawasi oleh berbagai macam instansi pemerintah di Indonesia seperti Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian pemerintah daerah yang ditunjuk oleh masing-masing instansi pemerintah tersebut untuk menjalankan pengendalian dan pengawasan kegiatan Perseroan. Bahwa peraturan perundang-undangan pada umumnya dapat mempengaruhi penetapan harga dan permintaan atau distribusi produk Perseroan. Akibatnya, setiap ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan standar tersebut termasuk penegakannya dapat mengganggu/memperlambat kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan baik, diminta pertanggungjawaban dan dikenakan biaya untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hukum, peraturan dan/atau standar yang mengaturnya. Selain itu, peraturan perundangundangan dapat juga sewaktu-waktu berubah berdasarkan kebijakan pemerintah, perubahan iklim, perkembangan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya serta perubahan pada pergerakan dan daya beli masyarakat.

3.4 Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko gugatan hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelalaian atau cidera janji berdasarkan perjanjian yang mengikat Perseroan dan/atau pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan tuntutan hukum oleh pihak ketiga terhadap Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam menjaga dan melindungi kepentingan Perseroan dapat menimbulkan permasalahan dan tuntutan hukum di kemudian hari, yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi Perseroan sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk selalu mematuhi perundang-undangan, peraturan, dan perjanjian yang diadakan dengan pihak ketiga serta selalu meninjau secara detail atas perjanjian yang mengikat Perseroan, sehingga meminimalisir adanya risiko hukum dan tuntutan-tuntutan pihak ketiga yang mungkin timbul.

3.5 Risiko Perubahan Peraturan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut

3.6 Risiko dari Perubahan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan



hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

4. Risiko yang berkaitan dengan Saham Investor

4.1 Kondisi Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4.2 Risiko Fluktuasi Harga Saham

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

4.3 Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di Negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN TINGKAT MATERIAL DAN EKSPOSUR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Global*) dengan opini tanpa modifikasian, dimana laporan keuangan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0518) yang laporannya tertanggal 17 Januari 2022 dan 30 September 2021, dan laporan keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Henri Arifian (Izin Akuntan Publik No. 0561), yang laporannya tertanggal 30 dan 28 September 2021 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Sepeda Bersama Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Sepeda Bersama Indonesia No. 4 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta , yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan terakhir kali telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia No. 219 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0060924.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467594 tanggal 1 November 2021; dan (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467595 tanggal 1 November 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0190056.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021 (Akta No. 219/29 Oktober 2021). Perubahan-perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang termaktub dalam Akta Akta No. 219/29 Oktober 2021, akan berlaku efektif setelah dilaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Kantor Perseroan berlokasi di Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- 1. Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode KBLI 46492);
- 2. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593);
- Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (Kode KBLI 45401);
- 4. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan aksesorinya (Kode KBLI 45405); dan
- 5. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 46495).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- 1. Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode KBLI 46492).
 - Mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).
- 2. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593).
 - Mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.

Kegiatan Usaha Penunjang

- Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (Kode KBLI 45401).
 Mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.
- 2. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan aksesorinya (Kode KBLI 45405).



- Mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya
- Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 46495).
 Mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti boardgame.

Namun Kegiatan Usaha Utama Perseroan yang saat ini telah dijalankan adalah perdagangan besar sepeda dengan merek "United", "Avand" dan "Genio".

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan -	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000,-		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Andrew Mulyadi	125	125.000.000,-	50,00	
2. Henry Mulyadi	125	125.000.000,-	50,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000,-	100,00	
Jumlah Saham dalam Portepel	750	750.000.000,-		

2. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka:

Berdasarkan Akta No. 219/29 Oktober 2021, menyetujui antara lain perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering) kepada masyarakat, persetujuan untuk melakukan pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menyetujui untuk mendaftarkan seluruh saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) setelah dilakukannya Penawaran Umum, persetujuan pemberian kuasa dan wewenang penuh dengan Hak Substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya Penawaran Umum Saham Perdana.

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2019. Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tetap merujuk kepada Akta Pendirian PT Sepeda Bersama Indonesia No. 4 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta , yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Kotorongon	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham				
Keterangan -	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)		
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000,-	_		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			_		
1. Andrew Mulyadi	125	125.000.000,-	50,00		
2. Henry Mulyadi	125	125.000.000,-	50,00		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000,-	100,00		
Jumlah Saham dalam Portepel	750	750.000.000,-	_		

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2020. Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tetap merujuk kepada Akta Pendirian PT Sepeda Bersama Indonesia No. 4 tanggal 13 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Indra Tjahja Rinanto, S.H., Notaris di Jakarta , yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 24 Oktober 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0133458.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 045 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 019151 tanggal 4 Juni 2021 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Kotorangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham				
Keterangan -	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)		
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000,-	_		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			_		
1. Andrew Mulyadi	125	125.000.000,-	50,00		
Henry Mulyadi	125	125.000.000,-	50,00		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000,-	100,00		
Jumlah Saham dalam Portepel	750	750.000.000,-			

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 245 tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047279.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021; dan (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0443617 tanggal 2 September 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0149583.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 September 2021.

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:

- Pengubahan nilai nominal saham dalam Perseroan semula sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah);
- Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 97.000.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 24.250.000.000,- (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah), yang diambil bagian oleh:
 - Andrew Mulyadi sejumlah 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah); dan
 - Henry Mulyadi sejumlah 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah)
- Selanjutnya menyetujui bahwa penyetoran atas pengambil bagian saham baru tersebut, dilakukan dengan cara kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dengan jumlah sebesar Rp.



24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah) yang dibagikan dan dialokasikan secara proporsional sebagai setoran para pemegang saham, yaitu:

- Andrew Mulyadi sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah); dan
- Henry Mulyadi sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan -	Nilai Nominal Rp25,- per saham				
Reterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)		
Modal Dasar	3.880.000.000	97.000.000.000,-			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
1. Andrew Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000,-	50,00		
2. Henry Mulyadi	485.000.000	12.125.000.000,-	50,00		
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	970.000.000	24.250.000.000,-	100,00		
Jumlah Saham dalam Portepel	2.910.000.000	72.750.000.000,-			

4. Struktur Kepemilikan Perseroan

Struktur Kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Pihak Pengendali Perseroan adalah Bapak Andrew Mulyadi ("AM") dan Bapak Henry Mulyadi ("HM"). Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2022, masing-masing menyatakan bahwa bersedia untuk mempertahankan status sebagai Pengendali Perseroan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk.

Terdapat sifat hubungan kekeluargaan antara anggota Direksi dan dengan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu antara Andrew Mulyadi yang merupakan Ayah dari Winston Mulyadi dan Andrew Mulyadi yang merupakan Kakak kandung dari Henry Mulyadi.

5. Dokumen Perizinan Perseroan

Dalam mejalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

Perizinan Umum

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terk	oit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Surat Keterangan Domisili Usaha N Ekbang/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021	No. 503/11	sampai dengan	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan
			10 Juni 2022	Pakulonan
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 411.000 tanggal 17 November 2017	83.308.799.2	2	Kantor Pajak Pratama Serpong
3.	Surat Keterangan Terdaftar	No.)	Kepala Kantor Kantor Pelayanan



No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
	1329KT/WPJ.08/KP.0703/2021 tanggal 3 Juni 2021		Pajak Madya Tangerang
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-706PKP/WPJ.08/KP.0703/2021 tanggal 3 Juni 2021	-	Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang
5.	Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan No. 565/KEP.44- Disnaker/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Sepeda Bersama Indonesia tanggal 11 Juni 2021	10 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2023	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan
6.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 19000000751176 tanggal 1 Juli 2019	-	BPJS Ketenagakerjaan
7.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor 028/SER/0902/0921 yang diterbitkan pada bulan April 2019	10 September 2021 sampai dengan 10 September 2022	BPJS Kesehatan
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (KKPR) tanggal 26 Oktober 2021 untuk KBLI 45401 dan 46492	3 tahun sejak 26 Oktober 2021	Lembaga OSS
9.	Izin Lokasi tanggal 16 Juli 2021 untuk KBLI 45405 dan 46593	3 tahun sejak 16 Juli 2021	Lembaga OSS
10.	Izin Lokasi tanggal 21 Juli 2021 untuk KBLI 46498	3 tahun sejak 21 Juli 2021	Lembaga OSS
11.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 Oktober 2021 untuk KBLI 45401 dan 46492	-	Lembaga OSS
12.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 16 Juli 2021 untuk KBLI 45405 dan 46593	-	Lembaga OSS
13.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 21 Juli 2021 untuk KBLI 46498	-	Lembaga OSS

Perizinan Operasional

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 8120016001196 yang diterbitkan tanggal 19 Oktober 2018 dan perubahan ke-9 tanggal 24 Februari 2022	-	Lembaga OSS
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan tanggal 19 Oktober 2018 dengan perubahan ke-10 tanggal 21 Juli 2021 untuk KBLI 46498, 45405 dan 46593	-	Lembaga OSS
3.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor No. 2732/STP- DN/SIPT/9/2021 tanggal 10 September 2021	10 September 2021 sampai dengan 1 Januari 2025	Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan
4.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor No. 2843/STP- DN/SIPT/9/2021 tanggal 27 September 2021	27 September 2021 sampai dengan 1 Januari 2025	Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan
5.	Persetujuan Impor Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga No. 04.PI-13.21.0118 tanggal 6 Desember 2021	6 Desember 2021 sampai dengan 8 Desember 2022	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan



Perseroan juga telah memenuhi kewajiban-kewajiban dan kepatuhan-kepatuhan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

Laporan Realisasi Impor

Sehubungan dengan Persetujuan Impor yang diperoleh dan kegiatan impor yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan telah menyampaikan laporan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di antaranya sebagai berikut:

Juni 2021 No. Kodo Ponsisimon Tonggal Ponsisimon Pete Poelisosi Bulan									
No.	Kode Pengiriman	Tanggal Pengiriman	Data Realisasi Bulan						
1.	920c2580be2e96c383a4698082813f87	3 November 2021	Oktober 2021						
2.	a97c8bd48608801a09e48543cb0788d6	3 November 2021	Oktober 2021						
3.	730c377571ba70e75cbaebe0ad0883b2	4 November 2021	Oktober 2021						
4.	b37f7ccc4728a58e8d35e5625b59d471	4 November 2021	September 2021						
5.	8d2e98922a16126ea22f445ff247f3f6	21 September 2021	September 2021						
6.	f99b8adcf5f24a0bd435456131810920	21 September 2021	September 2021						
7.	2ee0b21cc37a668d4696421832af0011	21 September 2021	September 2021						
8.	a843f9f276488d4cc0c60920618752d2	21 September 2021	Agustus 2021						
9.	1adde78bf95affa2c35cd01ad5cae332	21 September 2021	Agustus 2021						
10.	235e42003c30e3bc4b7aa1fddf2fb2a2	21 September 2021	Agustus 2021						
11.	ac0f58c260f675a0d4f304b84df75857	21 September 2021	Agustus 2021						
12.	aed5ba3416d42c42ccd77abe6379f87b	18 Agustus 2021	Agustus 2021						
13.	0460ea93d5ac75b01d3e767c8bb4c370	13 Agustus 2021	Agustus 2021						
14.	0dafeb59c3c1f911dab48517abf536ba	12 Agustus 2021	Agustus 2021						
15.	c218ed104fffe100461645e7c5d2344f	12 Agustus 2021	Juli 2021						
16.	ca0f470c15c6a221138c322b31d3edd3	12 Agustus 2021	Juli 2021						
17.	be50032352c89384409d270fdc540742	12 Agustus 2021	Juli 2021						

Perseroan juga telah memenuhi komitmennya untuk menyampaikan Laporan Realisasi Impor untuk Persetujuan Impor Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga No. 04.PI-13.21.0118 tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar dari situs www.ssmijin.insw.go.id yang menunjukan:

- a) Laporan Perseroan untuk Bulan Desember 2021 dengan waktu rekam 2022-01-12T04:18:00.306Z dan waktu update 2022-01-12T04:40:25.146Z; dan
- b) Laporan Perseroan untuk Bulan Januari 2022 dengan waktu rekam 2022-02-11T07:09:29.400Z dan waktu update 2022-02-11T07:19:32.322Z.

Laporan Surveyor

Perseroan telah melaksanakan kewajiban Laporan Surveyor di antaranya sebagai berikut:

No.	No. Laporan Surveyor	Exportir	Lembaga Surveyor	Total Pemesanan	Tanggal Laporan
1.	IRD23B085682121761	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	1.940 Packages	12 Juli 2021
2.	IRD23B088982121574	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	4.109 Cartons	9 Juli 2021
3.	IRD23B084182121211	Hebei Hengchi Bicycle Parts Group Co.,Ltd	PT Anindya Wiraputra Konsult	2.628 Packages	7 Juli 2021
4.	IRD23B084282122642	Hebei Hengchi Bicycle Parts Group Co.,Ltd	PT Anindya Wiraputra Konsult	1.293 Packages	19 Juli 2021



No.	No. Laporan Surveyor	Exportir	Lembaga Surveyor	Total Pemesanan	Tanggal Laporan
5.	IRD23B098482122674	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	3.322 Packages	19 Juli 2021
6.	IRD23B098582122667	Tianjin Textile Group Import and Export Inc			19 Juli 2021
7.	IRD23B105982125588	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	2.413 Packages	13 Agustus 2021
8.	IRD23B106082125093	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	2.239 Packages	9 Agustus 2021
9.	IRD23B087782124838	Hebei Hengchi Bicycle Parts Group Co.,Ltd	PT Anindya Wiraputra Konsult	959 Packages	6 Agustus 2021
10.	IRD23B112682124881	Hebei Hengchi Bicycle Parts Group Co.,Ltd	PT Anindya Wiraputra Konsult	2.806 Packages	6 Agustus 2021
11.	IRD23B117282127366	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	2.759 Packages	27 Agustus 2021
12.	IRD23B117382127367	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	2.778 Packages	27 Agustus 2021
13.	IRD23B124482129539	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	1.131 Packages	14 September 2021
14.	IRD23B124582129431	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	1.140 Packages	13 September 2021
15.	IRD23B137082132792	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	3.624 Packages	11 Oktober 2021
16.	IRD23B137882132621	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	1.844 Packages	8 Oktober 2021
17.	IRD23B142982133291	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	1.729 Packages	12 Oktober 2021
18.	IRD23B149182136358	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	1.743 Packages	29 Oktober 2021
19.	IRD23B137782131782	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	3.203 Packages	1 Oktober 2021
20.	IRD23B149282136107	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	4.909 Packages	28 Oktober 2021
21.	IRD23B161282147035	Tianjin Textile Group Import and Export Inc	PT Anindya Wiraputra Konsult	3.474 Packages	27 Desember 2021

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) ("SPPT SNI") dan Nomor Pendaftaran Barang ("NPB") atau Nomor Registrasi Produk ("NRP")

Perseroan telah melakukan kewajibannya untuk memiliki SPPT SNI dan NPB untuk produk-produknya, di antaranya sebagai berikut:

No.	Merek dan Tipe/Jenis	NPB atau NRP	Tanggal NPB atau NRP	Masa Berlaku NPB atau NRP	No. SPPT SNI	Tanggal SPPT SNI	Masa Berlaku SPPT SNI
1.	Unitedbike dengan Tipe BMX 12" YUKIKO	NPB: 2-120- 116-210483-5	12 April 2021	sampai dengan 8 April 2025	ztcs/SA/IV/2021 (SNI 8224:2016)	9 April 2021	sampai dengan 8 April 2025
2.	Unitedbike dengan Tipe BMX 16" YUKIKO	NPB: 2-120- 116-210484-5	12 April 2021	sampai dengan 8 April 2025	ztcs/SA/IV/2021 (SNI 8224:2016)	9 April 2021	sampai dengan 8 April 2025
3.	Unitedbike dengan	NPB: 2-120-	12 April	sampai	ztcs/SA/IV/2021	9 April	sampai



No.	Merek dan Tipe/Jenis	NPB atau NRP	Tanggal NPB atau NRP	Masa Berlaku NPB atau NRP	No. SPPT SNI	Tanggal SPPT SNI	Masa Berlaku SPPT SNI
	Tipe BMX 16" BULLS	116-210482-5	2021	dengan 8 April 2025	(SNI 8224:2016)	2021	dengan 8 April 2025
4.	Unitedbike dengan Tipe CTB 12"BRIONA	NPB: 2-120- 116-210485-5	12 April 2021	sampai dengan 8 April 2025	ztcs/SA/IV/2021 (SNI 8224:2016)	9 April 2021	sampai dengan 8 April 2025
5.	Unitedbike dengan Tipe 20" CLIFTON	NPB: 2-120- 116-201510-5	9 Juni 2020	sampai dengan 16 April 2024	dddq/IV/2020 (SNI 1049:2008)	17 April 2020	sampai dengan 16 April 2024
6.	Genio dengan Tipe BMX 20 INCHES GX 02	NPB: 2-120- 116-210567-5	23 April 2021	sampai dengan 22 April 2025	dccz/IV/2021 (SNI 1049:2008)	23 April 2021	sampai dengan 22 April 2025
7.	Genio dengan Tipe BMX 18 INCHES GB 06	NPB: 2-120- 116-210565-5	23 April 2021	sampai dengan 22 April 2025	dccz/IV/2021 (SNI 1049:2008)	23 April 2021	sampai dengan 22 April 2025
8.	Genio dengan Tipe CTB 18" GB 09	NPB: 2-120- 116-210566-5	23 April 2021	sampai dengan 22 April 2025	dccz/IV/2021 (SNI 1049:2008	23 April 2021	sampai dengan 22 April 2025
9.	Avand dengan Tipe 20" FOLDING	NPB: 1-120- 002-200608-5	5 Mei 2020	sampai dengan 16 April 2024	dddd/IV/2020 (SNI 1049:2008)	17 April 2020	sampai dengan 16 April 2024
10.	Genio dengan Tipe 26" GENIO M 26	NRP: 120- 002-181481	15 November 2018	sampai dengan 11 November 2022	uxxh/XI/2018 (SNI 1049:2008)	12 November 2018	sampai dengan 11 November 2022
11.	Genio dengan Tipe 27,5" GENIO M 27,5	NRP: 120- 002-181482	15 November 2018	sampai dengan 11 November 2022	uxxh/XI/2018 (SNI 1049:2008)	12 November 2018	sampai dengan 11 November 2022
12.	Unitedbike dengan Tipe CTB 18"BRIONA	NPB: 120-116- 181806	1 November 2018	sampai dengan 18 Oktober 2022	uxtz/X/2018 (SNI 1049:2008)	19 Oktober 2018	sampai dengan 18 Oktober 2022
13.	Unitedbike dengan Tipe CTB 18"YUKIKO	NPB: 120-116- 181807	1 November 2018	sampai dengan 18 Oktober 2022	uxtz/X/2018 (SNI 1049:2008)	19 Oktober 2018	sampai dengan 18 Oktober 2022
14.	Unitedbike dengan Tipe CTB 18"HONEY ROSE	NPB: 120-116- 181808	1 November 2018	sampai dengan 18 Oktober 2022	uxtz/X/2018 (SNI 1049:2008)	19 Oktober 2018	sampai dengan 18 Oktober 2022
15.	Unitedbike dengan Tipe CTB 18" BULLS	NPB: 120-116- 181805	1 November 2018	sampai dengan 18 Oktober 2022	uxtz/X/2018 (SNI 1049:2008)	19 Oktober 2018	sampai dengan 18 Oktober 2022
16.	Unitedbike dengan Tipe 16" TRIFOLD	NPB: 1-120- 002-210500-5	8 Maret 2021	sampai dengan 4 Maret 2025	dcdt/III/2021 (SNI 1049:2008)	5 Maret 2021	sampai dengan 4 Maret 2025
17.	Avand dengan Tipe 27,5 INCHES HT	NPB: 1-120- 002-201361-5	27 September 2020	sampai dengan 20 September 2024	dtts/IX/2020 (SNI 1049:2008)	21 September 2020	sampai dengan 20 September 2024
18.	Avand dengan	NPB: 1-120-	27	sampai	dtts/IX/2020	21	sampai



No.	Merek dan Tipe/Jenis	NPB atau NRP	Tanggal NPB atau NRP	Masa Berlaku NPB atau NRP	No. SPPT SNI	Tanggal SPPT SNI	Masa Berlaku SPPT SNI
	Tipe 27,5 INCHES FS	002-201360-5	September 2020	dengan 20 September 2024	(SNI 1049:2008)	September 2020	dengan 20 September 2024
19.	Unitedbike dengan Tipe 27,5 INCHES DETROIT	NPB: 1-120- 002-201840-5	18 Desember 2020	sampai dengan 16 Desember 2024	dqcu/XII/2020 (SNI 1049:2008)	17 Desember 2020	sampai dengan 16 Desember 2024
20.	Genio dengan Tipe 20 INCHES FOLDING	NPB: 1-120- 002-200900-5	3 Juli 2020	sampai dengan 29 Juni 2024	ddsq/VI/2020 (SNI 1049:2008)	30 Juni 2020	sampai dengan 29 Juni 2024
21.	Unitedbike dengan Tipe 20 INCHES HANZO	NPB: 1-120- 002-200605-5	5 Mei 2020	sampai dengan 16 April 2024	dddc/IV/2020 (SNI 1049:2008)	17 April 2020	sampai dengan 16 April 2024
22.	Unitedbike dengan Tipe 20 INCHES TASSOS	NPB: 1-120- 002-200606-5	5 Mei 2020	sampai dengan 16 April 2024	dddc/IV/2020 (SNI 1049:2008)	17 April 2020	sampai dengan 16 April 2024
23.	Unitedbike dengan Tipe 700C CALISTER	NRP: 120- 002-181479	15 November 2016	sampai dengan 11 November 2022	uxhu/XI/2018 (SNI 1049:2008)	12 November 2018	sampai dengan 11 November 2022
24.	Unitedbike dengan Tipe 26" CLASS X	NRP: 120- 002-193409	21 November 2019	sampai dengan 24 November 2023	duzt/XI/2019 (SNI 1049:2008)	25 November 2019	sampai dengan 24 November 2023
25.	Unitedbike dengan Tipe 26" VENUS	NRP: 120- 002-193408	21 November 2019	sampai dengan 24 November 2023	duzt/XI/2019 (SNI 1049:2008)	25 November 2019	sampai dengan 24 November 2023
26.	Unitedbike dengan Tipe 20" JUMPER	NRP: 120- 002-193406	26 November 2019	sampai dengan 24 November 2023	duzt/XI/2019 (SNI 1049:2008)	25 November 2019	sampai dengan 24 November 2023
27.	Unitedbike dengan Tipe 20" JUMPER RACE	NRP: 120- 002-193414	26 November 2019	sampai dengan 24 November 2023	duzt/XI/2019 (SNI 1049:2008)	25 November 2019	sampai dengan 24 November 2023
28.	Unitedbike dengan Tipe 27,5" CLOVIS	NRP: 120- 002-181475	15 November 2018	sampai dengan 11 November 2022	uxsh/XI/2018 (SNI 1049:2008)	12 November 2018	sampai dengan 11 November 2022
29.	Unitedbike dengan Tipe 29" CLOVIS	NRP: 120- 002-181476	15 November 2018	sampai dengan 11 November 2022	uxsh/XI/2018 (SNI 1049:2008)	12 November 2018	sampai dengan 11 November 2022
30.	Unitedbike dengan Tipe 20" FLOSS	NRP: 120- 002-193410	26 November 2019	sampai dengan 24 November 2023	duzh/XI/2019 (SNI 1049:2008)	25 November 2019	sampai dengan 24 November 2023
31.	Unitedbike dengan Tipe 27,5" MONANZA	NRP: 120- 002-193412	26 November 2019	sampai dengan 24 November 2023	duzh/XI/2019 (SNI 1049:2008)	25 November 2019	sampai dengan 24 November 2023



No.	Merek dan Tipe/Jenis	NPB atau NRP	Tanggal NPB atau NRP	Masa Berlaku NPB atau NRP	No. SPPT SNI	Tanggal SPPT SNI	Masa Berlaku SPPT SNI
32.	Unitedbike dengan Tipe 27,5" MIAMI	NRP: 120- 002-193411	26 November 2019	sampai dengan 24 November 2023	duzh/XI/2019 (SNI 1049:2008)	25 November 2019	sampai dengan 24 November 2023
33.	Unitedbike dengan Tipe 16" FOLDING IO	NRP: 120- 002-191864	6 Agustus 2019	sampai dengan 1 Agustus 2023	uncn/VIII/2019 (SNI 1049:2008)	2 Agustus 2019	sampai dengan 1 Agustus 2023
34.	Unitedbike dengan Tipe 16" FOLDING AIGLE	NRP: 120- 002-191865	6 Agustus 2019	sampai dengan 1 Agustus 2023	uncn/VIII/2019 (SNI 1049:2008)	2 Agustus 2019	sampai dengan 1 Agustus 2023
35.	Unitedbike dengan Tipe 20" FURION	NRP: 120- 002-192710	1 Oktober 2019	sampai dengan 26 September 2023	dzcs/IX/2019 (SNI 1049:2008)	27 September 2019	sampai dengan 26 September 2023
36.	Genio dengan Tipe 24"M	NRP: 120- 002-191863	6 Agustus 2019	sampai dengan 1 Agustus 2023	dzzt/VIII/2019 (SNI 1049:2008)	2 Agustus 2019	sampai dengan 1 Agustus 2023
37.	Unitedbike dengan Tipe 20" MONANZA	NRP: 120- 002-181477	15 November 2018	sampai dengan 11 November 2022	uxsq/XI/2018 (SNI 1049:2008)	12 November 2018	sampai dengan 11 November 2022
38.	Unitedbike dengan Tipe 29" EPSILON	NRP: 120- 002-181478	15 November 2018	sampai dengan 11 November 2022	uxsq/XI/2018 (SNI 1049:2008)	12 November 2018	sampai dengan 11 November 2022
39.	Unitedbike dengan Tipe 20" ROOUSE	NRP: 120- 002-181480	15 November 2018	sampai dengan 11 November 2022	uxhz/XI/2018 (SNI 1049:2008)	12 November 2018	sampai dengan 11 November 2022
40.	Unitedbike dengan Tipe 20" D'BASED	NRP: 120- 002-193405	26 November 2019	sampai dengan 24 November 2023	dutq/XI/2019 (SNI 1049:2008)	25 November 2019	sampai dengan 24 November 2023
41.	Unitedbike dengan Tipe 27,5" TUSKAR	NRP: 120- 002-193404	26 November 2019	sampai dengan 24 November 2023	dutq/XI/2019 (SNI 1049:2008)	25 November 2019	sampai dengan 24 November 2023
42.	Unitedbike dengan Tipe CTB 18" MOLLY	NPB: 120-116- 190153	25 Januari 2019	sampai dengan 18 Oktober 2022	uxtq/X/2018 (SNI 1049:2008)	19 Oktober 2018	sampai dengan 18 Oktober 2022
43.	Unitedbike dengan Tipe BMX 18" PITSTOP	NPB: 120-116- 181809	1 November 2018	sampai dengan 18 Oktober 2022	uxtq/X/2018 (SNI 1049:2008)	19 Oktober 2018	sampai dengan 18 Oktober 2022
44.	Unitedbike dengan CTB 18" KOKURI	NPB: 120-116- 190149	25 Januari 2019	sampai dengan 18 Oktober 2022	uxtq/X/2018 (SNI 1049:2008)	19 Oktober 2018	sampai dengan 18 Oktober 2022



No.	Merek dan Tipe/Jenis	NPB atau NRP	Tanggal NPB atau NRP	Masa Berlaku NPB atau NRP	No. SPPT SNI	Tanggal SPPT SNI	Masa Berlaku SPPT SNI
45.	Unitedbike dengan Tipe CTB 18" POM POM	NPB: 120-116- 190155	25 Januari 2019	sampai dengan 18 Oktober 2022	uxtq/X/2018 (SNI 1049:2008)	19 Oktober 2018	sampai dengan 18 Oktober 2022
46.	Unitedbike dengan Tipe CTB 18" JOYFULL	NPB: 120-116- 190151	25 Januari 2019	sampai dengan 11 November 2022	uxth/XI/2018 (SNI 1049:2008)	12 November 2018	sampai dengan 11 November 2022
47.	Unitedbike dengan Tipe CTB 18" TWIST	NPB: 120-116- 190152	25 Januari 2019	sampai dengan 11 November 2022	uxth/XI/2018 (SNI 1049:2008)	12 November 2018	sampai dengan 11 November 2022
48.	Unitedbike dengan Tipe BMX 18" Power Junior	NPB: 120-116- 190148	25 Januari 2019	sampai dengan 18 Desember 2022	uxqz/XII/2018 (SNI 1049:2008)	19 Desember 2018	sampai dengan 18 Desember 2022
49.	Unitedbike dengan Tipe BMX 18" TANK	NPB: 120-116- 190150	25 Januari 2019	sampai dengan 18 Desember 2022	uxqz/XII/2018 (SNI 1049:2008)	19 Desember 2018	sampai dengan 18 Desember 2022
50.	Unitedbike dengan Tipe BMX 18" VIGOUR	NPB: 120-116- 190297	18 Februari 2019	sampai dengan 7 Februari 2023	uxqd/II/2019 (SNI 1049:2008)	8 Februari 2019	sampai dengan 7 Februari 2023
51.	Unitedbike dengan Tipe BMX 18" SHARK	NPB: 120-116- 190294	18 Februari 2019	sampai dengan 7 Februari 2023	uxqd/II/2019 (SNI 1049:2008)	8 Februari 2019	sampai dengan 7 Februari 2023
52.	Genio dengan Tipe CTB 18" GB 07	NPB: 120-116- 193071	1 Oktober 2019	sampai dengan 26 September 2023	dzhq/IX/2019 (SNI 1049:2008)	27 September 2019	sampai dengan 26 September 2023
53.	Genio dengan Tipe CTB 18" GB 08	NPB: 120-116- 193070	1 Oktober 2019	sampai dengan 26 September 2023	dzhq/IX/2019 (SNI 1049:2008)	27 September 2019	sampai dengan 26 September 2023
54.	Unitedbike dengan Tipe BMX 12" NEXI	NPB: 120-116- 194041	26 November 2019	sampai dengan 26 September 2023	zdzt/SA/IX/2019 (SNI 8224:2016)	27 September 209	sampai dengan 26 September 2023
55.	Genio dengan Tipe 24" SALZBURG	NPB: 120-116- 192992	26 September 2019	sampai dengan 18 September 2023	dzzu/IX/2019 (SNI 1049:2008)	19 September 2019	sampai dengan 18 September 2023
56.	Genio dengan Tipe 20" SALZBURG	NPB: 120-116- 192993	26 September 2019	sampai dengan 18 September 2023	dzzu/IX/2019 (SNI 1049:2008)	19 September 2019	sampai dengan 18 September 2023
57.	Genio dengan Tipe 26" SALZBURG	NPB: 120-116- 190159	28 Januari 2019	sampai dengan 17 Januari 2023	uxxz/l/2019 (SNI 1049:2008)	18 Januari 2019	sampai dengan 17 Januari 2023



No.	Merek dan Tipe/Jenis	NPB atau NRP	Tanggal NPB atau NRP	Masa Berlaku NPB atau NRP	No. SPPT SNI	Tanggal SPPT SNI	Masa Berlaku SPPT SNI
58.	Genio dengan Tipe 27,5" SALZBURG	NPB: 120-116- 190160	28 Januari 2019	sampai dengan 17 Januari 2023	uxxz/l/2019 (SNI 1049:2008)	18 Januari 2019	sampai dengan 17 Januari 2023
59.	Genio dengan Tipe 20" GX 01	NPB: 120-116- 194042	26 November 2019	sampai dengan 24 November 2023	duuh/XI/2019 (SNI 1049:2008)	25 November 2019	sampai dengan 24 November 2023
60.	Genio dengan Tipe 16" GB 06	NPB: 120-116- 193067	1 Oktober 2019	sampai dengan 26 September 2023	zdtz/SA/IX/2019 (SNI 8224:2016)	27 September 2019	sampai dengan 26 September 2023
61.	Genio dengan Tipe 16" GB 09	NPB: 120-116- 193069	1 Oktober 2019	sampai dengan 26 September 2023	zdtz/SA/IX/2019 (SNI 8224:2016)	27 September 2019	sampai dengan 26 September 2023
62.	Unitedbike dengan Tipe 16" Bulls	NPB: 120-116- 194043	26 November 2019	sampai dengan 24 November 2023	zdts/SA/XI/2019 (SNI 8224:2016)	25 November 2019	sampai dengan 24 November 2023

6. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

No	Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Penyelesaian Sengketa	Keterangan
1.	PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	Fasilitas berakhir pada tanggal 12 April 2022.	Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah).	kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mengurangi hak BCA untuk	 a. Surat BCA kepada Perseroan No. 0109/AO/KPO/21 tanggal 8 Juli 2021;
					Melalui surat-surat tersebut, BCA telah memberikan persetujuan kepada Perseroan di antaranya untuk: (i) perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka; (ii) Perseroan tidak diwajibkan untuk memberitahukan kepada BCA dalam



No	Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Penyelesaian Sengketa	Keterangan
					hal terjadi perubahan pemegang saham publik; (iii) Perseroan tidak memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA dalam hal akan dilakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris Perseroan; dan (iv) untuk membagikan dividen, Perseroan tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari BCA ataupun pemberitahuan kepada BCA.
					Seluruh persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh BCA kepada Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas telah dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0848/PPK/KPO/2021 tertanggal 27 Desember 2021. Sehingga seluruh persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh BCA tersebut secara tegas telah mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat final.
					Tidak terdapat pembatasan- pembatasan pada perjanjian kredit tersebut yang dapat membatasi hak- hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
2.	Tony, selaku pemilik Toko Maju		beli produk bermerek Avand, United Bike, dan	•	
3.	Agiok, selaku pemilik Toko		Kesepakatan untuk	apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara	-



No	Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Penyelesaian Sengketa	Keterangan
	Bersaudara	dengan 31 Desember 2023	mengadakan jual beli produk bermerek Avand, United Bike, dan	•	
4.	Valen, selaku pemilik Toko Bintang Timur			apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Toko Maju maka Para Pihak bersepakat dengan itikad baik untuk	
5.	Ahui, selaku pemilik Toko Subur		beli produk bermerek Avand, United Bike, dan	apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Toko Maju maka Para Pihak bersepakat	-
6.	CV Harapan Jaya	Berlaku sampai dengan 31 Desember		apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Toko Maju	-



No	Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Penyelesaian Sengketa	Keterangan
		2023	United Bike, dan	dengan itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah, apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah dilakukan tidak tercapai suatu perdamaian, maka masing-masing Pihak dapat mengajukan upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang	
7.	Rudy, selaku pemilik Toko Maju Jaya			apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Toko Maju maka Para Pihak bersepakat dengan itikad baik untuk	
8.	Asui, selaku pemilik Toko Subur Jaya		beli produk bermerek Avand, United Bike, dan	•	
9.	PT Formula Agrapana Makmur	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	beli produk bermerek Avand, United Bike, dan	apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Toko Maju maka Para Pihak bersepakat	-



No	Pihak	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Penyelesaian Sengketa	Keterangan
			kepada	setelah musyawarah dilakukan tidak	
			Pengecer (retail).	tercapai suatu perdamaian, maka	
				masing-masing Pihak dapat	
				mengajukan upaya hukum untuk	
				menyelesaikan perselisihan	
				tersebut. Para Pihak sepakat untuk	
				memilih domisili hukum yang tetap	
				pada Kantor Panitera Pengadilan	
				Negeri Tangerang	

7. Perikatan dengan Pemasok dan Pelanggan Berupa Purchase Order dan Invoice

No.	Nomor dan Tanggal Invoice	Pihak Pemasok	Nomor dan Tanggal Purchase Order
1.	FT21-12-0033 tertanggal 2 Desember 2021	PT Terang Dunia Internusa	PL2112-004 tanggal 1 Desember 2021
2.	FT21-12-0148 tertanggal 2 Desember 2021	PT Terang Dunia Internusa	PB2112-004 tanggal 2 Desember 2021
3.	FT22-01-0012 tertanggal 3 Januari 2022	PT Terang Dunia Internusa	PL2112-089 tanggal 30 Desember 2021
4.	FT22-01-0070 tertanggal 5 Januari 2022	PT Terang Dunia Internusa	PL2201-011 tanggal 4 Januari 2022
5	FT22-01-0106 tertanggal 3 Januari 2022	PT Terang Dunia Internusa	PB2201-003 tanggal 3 Januari 2022
6.	FT22-01-0105 tertanggal 3 Januari 2022	PT Terang Dunia Internusa	PB2201-002 tanggal 3 Januari 2022
7.	FT22-01-0028 tertanggal 4 Januari 2022	PT Terang Dunia Internusa	PL2112-081 tanggal 29 Desember 2021
8.	FT21-12-0849 tertanggal 5 Januari 2022	PT Terang Dunia Internusa	PL2112-080 tanggal 29 Desember 2021
9.	FT21-12-0148 tertanggal 2 Desember 2021	PT Terang Dunia Internusa	PB2112-004 tanggal 2 Desember 2021

No.	Nomor Invoice	Pihak Pembeli (Pelanggan)	Tanggal Invoice
1.	SI 22/01-0137	Toko Bintang Timur	4 Januari 2022
2.	SI 22/01-0104	Toko Bintang Timur	3 Januari 2022
3.	SI 22/01-0115	Toko Usaha Baru	7 Januari 2022
4.	SI 22/01-0061	Toko Sumber Baru	5 Januari 2022
5.	SI 22/02-0813	Aneka Jaya	24 Februari 2022
6.	SI 22/02-0769	Cahaya Baru	22 Februari 2022
7.	SI 22/02-0783	MM Bike Tambun	23 Februari 2022
8.	SI 22/02-0789	MM Bike Tambun	23 Februari 2022
9.	SI 22/02-0773	PT Bintang Timur	22 Februari 2022

8. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Perseroan terikat dengan beberapa perjanjian dengan Pihak Terafiliasi dari Perseroan yaitu PT Terang Dunia Internusa dan PT Wahana Inti Utama.

Perseroan dengan PT Terang Dunia Internusa memiliki hubungan afiliasi, sebagai berikut:



- a. Terdapat kesamaan anggota direksi dan dewan komisaris, yaitu:
 - 1) Andrew Mulyadi merupakan Direktur Utama Perseroan dan Direktur PT Terang Dunia Internusa; dan
 - 2) Henry Mulyadi merupakan Komisaris Utama Perseroan dan Direktur PT Terang Dunia Internusa.
- b. Adanya Pemegang Saham Utama yang sama yaitu Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi keduanya secara bersamasama merupakan pemilik 100% (seratus persen) saham Perseroan dan pemilik 40% (empat puluh persen) saham PT Terang Dunia Internusa.
- c. Terdapat pemegang saham, direksi dewan komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan dan PT Terang Dunia Internusa yang saling memiliki hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal:
 - Tan Tjoe Ing dan Tan Eric Raharjo Prayitno yang merupakan dewan komisaris serta pemegang saham PT Terang Dunia Internusadan Stephen Mulyadi yang merupakan direktur serta pemegang saham PT Terang Dunia Internusa memiliki hubungan keluarga dalam derajat kedua dengan Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi selaku pemegang saham, direksi dan dewan komisaris Perseroan;
 - Tan Tjoe Ing merupakan ibu kandung dari Tan Eric Raharjo Prayitno, Stephen Mulyadi, Henry Mulyadi dan Andrew Mulyadi.

Perseroan dengan PT Wahana Inti Utama memiliki hubungan afiliasi, sebagai berikut:

- a. Terdapat kesamaan anggota direksi dan dewan komisaris, yaitu:
 - 1) Andrew Mulyadi merupakan Komisaris PT Wahana Inti Utama dan Direktur Utama Perseroan; dan
 - 2) Henry Mulyadi merupakan Direktur Utama PT Wahana Inti Utama dan Komisaris Utama Perseroan.
- b. Adanya Pemegang Saham Utama yang sama yaitu Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi keduanya secara bersamasama merupakan pemilik 100% (seratus persen) saham Perseroan dan pemilik 40% (empat puluh persen) saham PT Wahana Inti Utama.
- c. Terdapat pemegang saham, direksi dewan komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan dan PT Wahana Inti Utama yang saling memiliki hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal:
 - Tan Tjoe Ing yang merupakan dewan komisaris serta pemegang saham PT Wahana Inti Utama, Tan Eric Raharjo Prayitno yang merupakan pemegang saham PT Wahana Inti Utama, Stephen Mulyadi yang merupakan komisaris serta pemegang saham PT Wahana Inti Utama, memiliki hubungan keluarga dalam derajat kedua dengan Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi selaku pemegang saham, direksi dan komisaris Perseroan;
 - Tan Tjoe Ing merupakan ibu kandung dari Tan Eric Raharjo Prayitno, Stephen Mulyadi, Henry Mulyadi dan Andrew Mulyadi.

No	Nama Perjanjian	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Penyelesaian Sengketa
1.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang antara TDI dengan Perseroan tanggal 26 November 2021 yang dibuat di bawah tangan.	Periode sewa sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027	Perjanjian sewa gudang TDI kepada Perseroan yang beralamat di Jl. Raya Gunung Putri, Kp. Momonot, Desa Tlajung Udik, Kav. 108, Gunung Putri, Bogor	
2.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang antara TDI dengan Perseroan tanggal 26 November 2021 yang dibuat di bawah tangan.	•	Perjanjian sewa gudang TDI kepada Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri Branta Mulia, Kp Sabur, Tarikolot, Citeureup, Bogor, Jawa Barat	
3.	Surat Perjanjian Distributor antara TDI dengan Perseroan tanggal 1 Januari 2021 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana telah didaftar dalam buku pendaftaran khusus (waarmerking) oleh	1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025	Perjanjian Distributor merek UNITED BIKE	Setiap perselisihan akan dibicarakan dengan itikad baik untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar yang menguntungkan Para Pihak. Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara



No	Nama Perjanjian	Masa Berlaku	Objek Perjanjian	Penyelesaian Sengketa
	Mohamad Abror, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang No. 519/Daftar/IX/2021			musyawarah akan diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri wilayah setempat
4.	Surat Perjanjian Distributor antara TDI dengan Perseroan tanggal 1 Januari 2021 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana telah didaftar dalam buku pendaftaran khusus (waarmerking) oleh Mohamad Abror, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang No. 520/Daftar/IX/2021	1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025	Perjanjian Distributor merek AVAND	Setiap perselisihan akan dibicarakan dengan itikad baik untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar yang menguntungkan Para Pihak. Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri wilayah setempat
5.	Perjanjian Izin Penggunaan Merek No. P11/07/2021 antara TDI dengan Perseroan tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana telah diaddendum dengan Addendum 1 Atas Perjanjian Izin Penggunaan Merek No: P11/07/2021 tertanggal 1 Juli 2021 yang disepakati tanggal 14 Januari 2022.	Mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tidak terdapat lagi Hubungan Afiliasi yang terbentuk di antara Para Pihak atau kepemilikan Merek dialihkan oleh TDI kepada Perseroan atau pihak lainnya manapun	TDI memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan Merek UNITEDBIKE + LOGO dan AVAND	Apabila terjadi keadaan cidera janji atau terjadi perselisihan lainnya di antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan mengambil jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat ini tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah dilakukan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Tangerang
6.	Surat Perjanjian Kerjasama No. 012/PKTDI/SBI/III/2021 antara TDI dengan Perseroan tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat di bawah tangan	Mulai berlaku efektif sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023	Dasar pengikat Para Pihak dalam rangka pelaksanaan jual beli sepeda dengan merk Avand, United Bike, dan Genio untuk keperluan kegiatan usaha masing-masing Pihak	Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan diantara Para Pihak



No	Nama Perjanjian	Masa Berlaku	Masa Berlaku Objek Perjanjian			
				domisili hukum yang teta pada Kantor Paniter Pengadilan Nege Tangerang		
7.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kantor No. 001/SBI/XI/2021 antara PT Wahana Inti Utama dengan Perseroan tanggal 26 November 2021 yang dibuat di bawah tangan	Periode sewa sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.	Perjanjian sewa kantor PT Wahana Inti Utama kepada Perseroan yang beralamat di Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A, Pakulonan, Serpong Utara	-		

9. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah transaksi antara Perseroan dengan Pihak Berelasi serta sifat hubungan dengan Pihak tersebut:

Pihak Terkait	Sifat hubungan	Sifat transaksi					
Stephen Mulyadi	Anggota keluarga dekat dari personil manajemen kunci	Pemberian jaminan atas cerukan dan utang bank jangka panjang					
PT Bintang Mas Lestari	Entitas sepengendali	Penjualan barang dagangan					
PT Wahana Inti Utama	Entitas sepengendali	Penjualan barang dagangan dan sewa					
PT Bintang Timur	Entitas sepengendali	Penjualan barang dagangan					
PT Terang Dunia Internusa	Entitas sepengendali	Penjualan, pembelian barang dagangan, sewa, operasional, dan pinjaman					

Transaksi dan saldo kepada pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Stephen Mulyadi memberikan jaminan silang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kapuk, Jakarta Barat dengan SHGB No. 2.171 seluas 1.131 m² atas cerukan dan utang bank jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk.

		2021 203			2021 2020°) 2020 2019			2018	Pe	Persentase terhadap total penjualan neto												
	((Sembilan (Satu		-	(Satu		(Sembila		torridad t	(Satu tahı										
	,	bulan)		bulan		tahun)		ahun)	tahun)	2021	2020*)	202		2018								
		-		_		-			-	%	%	%	%	%								
Penjualan barang																						
PT Bintang Timur	3.	827.000.9	30	910.34	0.306	400.115.143		1.973.221	31.877.274	3,11	1,	65 (0,43 2,8	6 0,69								
PT Terang Dunia Internusa	1.	092.887.6	49 2	.506.85		.680.843	.816 1.78	7.472.624	3.897.435.472	0,89	4,	54 (5,07 9,2	6 84,94								
PT Wahana Inti Utama		465.008.6	63	395.552	2.754 1	.408.639	.066 81	9.376.513	54.510.006	0,38	0,	72	1,51 4,2	4 1,19								
PT Bintang Mas Lestari		105.716.5	98	298.87	2.510	280.089	.782 2.64	6.559.049	150.346.620	0,09	0,	54(0,30 13,7	1 3,28								
Total	5.	490.613.8	40 4	.111.61	7.422 7	.769.687	.807 5.80	5.381.407	4.134.169.372	4,47	7,	45 8	30,0	8 90,10								
										_												
2021			2020*) (Sembilan		2020		2019	Persentase terhadap total per														
	(Sembilan				(Sat	(Satu		(Sen	(Sembilan bulan)		(Satu tahun)											
bu		ulan)	n) bula		ılan) tahun		1)	tahun)	2021	2021 2020*)		2020	2019									
										%		%	%	%								
Pembelian																						
PT Terang Dunia Intern	usa	91.8	57.457.6	548	1.561.31	19.796	1.561.3	19.796	948.201.959	80	<u>,75</u>	3,58	2,88	4,99								
																	Pe	ersentase terl	entase terhadap total beban umum			trasi
	20		2020	•	2020		2019	2018														
	(Sembilan (Sembilan			(Satu		(Satu	(Satu		bilan bulan)		(Satu tahun)											
<u>-</u>	bul	an)	bula	n)	tahun)		tahun)	tahun)	2021	2020*	<u> </u>	2020	2019	2018								
Beban sewa									%	%		%	%	%								
PT Terang Dunia Internusa		000.000		.000.000 180.000			180.000.000	105.000.00			2,09	10,13	14,4									
PT Wahana Inti Utama	45.0	000.000	45.00	00.000	60.000.	.000	60.000.000		<u>-</u> 1,	50	4,03	3,38	4,82									
Total =	345.0	000.000	180.00	00.000	240.000	.000	240.000.000	105.000.00	0 11,	53 1	6,12	13,50	19,2	20,91								
	345.0	000.000	180000	0000	240.000.	.000	240.000.000	105.000.00	0 2.991.988.73	34 1.116.729	.437 1.7	77.458.235	1.245.270.653	502.136.002								



Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa gudang dan kantor dengan PT Terang Dunia Internusa (TDI) dan PT Wahana Inti Utama dengan jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang setiap tahun.

						Persentase terhadap total aset				
			31 Desember		_	31	Desember 2021			
	30-Sep-21	2020	2019	2018	30-Sep-21	2020	2019	2018		
					%	%	%	%		
Piutang usaha										
PT Bintang Timur	2.935.526.746	619.196.561	203.602.500	35.065.000	2,35	1,09	0,80	0,15		
PT Bintang Mas Lestari	108.536.530	549.890	539.078.700	165.381.275	0,09	0,00	2,12	0,73		
PT Wahana Inti Utama	91.281.854	27.549.333	334.603.350	59.961.000	0,07	0,05	1,32	0,26		
PT Terang Dunia Internusa		4.478.946.214	2.155.417.350	2.316.225.500	-	7,88	8,48	10,17		
Total	3.135.345.130	5.126.241.998	3.232.701.900	2.576.632.775	2,51	9,02	12,72	11,31		
Piutang lain-lain/										
PT Terang Dunia Internusa			1.331.286.576	8.326.286.576	-		5,24	36,56		
Uang muka/Advances										
PT Terang Dunia Internusa		<u> </u>	1.161.176.849	2.318.713.424		<u> </u>	4,57	10,18		
Sewa dibayar dimuka/										
PT Terang Dunia Internusa	150.000.000	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	0,12		<u> </u>	-		

Piutang usaha dari pihak berelasi timbul terutama dari transaksi penjualan barang dagangan dan jatuh tempo tiga bulan sejak tanggal penjualan. Piutang ini tidak memiliki jaminan dan tanpa bunga.

Piutang lain-lain pihak berelasi terutama timbul dari pemberian pinjaman kepada TDI. Piutang ini tidak memiliki jaminan dan tidak dikenakan bunga. Pada tahun 2020 piutang ini telah diterima pelunasannya.

					Persen	tase terhadap to	otal liabilitas	
			31 Desember	_		3	1 Desember	.
	30-Sep-21	2020	2019	2018	30-Sep-21	2020	2019	2018
•					%	%	%	%
Utang usaha								
PT Terang Dunia Internusa	54.368.168.787	441.760.501		<u> </u>	72,49	1,62	<u> </u>	-
Utang lain lain								
PT Wahana Inti Utama	49.500.000	-	66.000.000	-	0,07	-	0,28	-
PT Terang Dunia Internusa	-	5.765.778.948	1.762.381.648	194.384.253	<u> </u>	21,11	7,61	0,86
Total	49.500.000	5.765.778.948	1.828.381.648	194.384.253	0,07	21,11	7,89	0,86
Uang muka penjualan/								
PT Terang Dunia Internusa		274.910.607		<u> </u>		1,01	-	<u>-</u>

Utang lain-lain pihak berelasi timbul dari transaksi operasional dengan TDI dan PT Wahana Inti Utama. Utang ini tanpa bunga dan jaminan, dan telah dilunasi pada tahun 2021.

10. Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap.

11. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:





12. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 219/29 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Henry Mulyadi Komisaris Independen : Tito Loho

Direksi

Direktur Utama : Andrew Mulyadi Direktur : Winston Mulyadi

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Henry Mulyadi Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 58 tahun.

Menyelesaikan Sekola Menegah Atas di SMA Negeri 19 Jakarta Barat pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Oktober 2017 sampai saat ini.

Pengalaman kerja:

2021 – Sekarang2020 – SekarangDirektur, PT Perdana Bina BersamaDirektur, PT Taman Wisata Jateng

2017 – Sekarang : Komisaris Utama, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk

2019 - Sekarang : Komisaris Utama, PT Cahaya Hidup Indonesia

2017 – Sekarang : Direktur, PT Bintang Cipta Abadi 2008 – Sekarang : Direktur Utama, PT Wahana Inti Utama

2001 - Sekarang : Direktur, PT Bintang Timur

2000 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Bintang Mas Lestari 1988 – Sekarang : Direktur, PT Terang Dunia Internusa



Tito Loho Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 48 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Teknik Elektrik dari Universitas Trisakti pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Oktober 2021 sampai saat ini.

Pengalaman kerja:

2021 – Sekarang : Komisaris Independen, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
 2000 – Sekarang : Presiden Direktur, PT Tender Indonesia Commercial

Direksi



Andrew Mulyadi Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 64 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dan Keuangan dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1981 dan gelar Master Akuntansi dan Keuangan dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Oktober 2017 sampai saat ini.

Pengalaman kerja:

2021 - Sekarang : Direktur, PT Perdana Bina Bersama

2017 - Sekarang : Direktur Utama, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk

2017 – Sekarang : Komisaris, PT Bintang Cipta Abadi 2011 – Sekarang : Komisaris, PT Wahana Inti Abadi 2001 – Sekarang : Direktur, PT Bintang Timur 2000 – Sekarang : Komisaris, PT Bintang Mas Lestari 1988 – Sekarang : Direktur, PT Terang Dunia Internusa



Direktur

Warga Negara Indonesia, 27 tahun.

Memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari University of Western Australia pada tahun 2016.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Oktober 2021 sampai saat ini.

Pengalaman kerja:

2021 – Sekarang : Direktur, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk

2020 – 2021 : Direktur, PT Bintang Mas Lestari

2019 – 2020 : *Manager* Perkembangan Bisnis, PT Terang Dunia Internusa 2016 – 2019 : *Executive* Penjualan Ekspor, PT Terang Dunia Internusa





13. Tata Kelola Perusahaan

Dalam semua aspek kegiatan Perseroan baik operasional maupun pendukung, Perseroan senantiasa menempatkan aspekaspek tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian integral serta landasan dalam memperkuat posisi Perseroan di tengah persaingan industri yang kompetitif. Perseroan meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang baik dapat mendukung upaya Perseroan dalam mengaktualisasikan setiap target usaha serta untuk melindungi hak seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut: Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Internal Audit.

Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah pemenuhan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Seluruh anggota Komisaris Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Komisaris perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam 1 (satu) tahun dari dewan Komisaris adalah:

- Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.



- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Remunerasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menerima gaji dan tunjangan yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dibayarkan per bulan setiap tahunnya. Untuk tahun 2021, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Dewan Komisaris sebesar Rp. 180.000.000,-

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali selama tahun buku dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran Rapat 30 September 2021
Henry Mulyadi	Komisaris Utama	4
Tito Loho	Komisaris	4
Jumlah Rapat		4

Direksi

Perseroan memiliki seorang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menjalankan dan bertanggungjawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
- Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, dan dengan penuh tanggung jawab; dan
- Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan poin 1, Direksi dapat membentuk komite-komite terkait dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun.

Remunerasi Direksi

Direksi menerima gaji dan tunjangan yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dibayarkan per bulan setiap tahunnya. Untuk tahun 2021, Perseroan mengalokasikan remunerasi untuk Direksi sebesar Rp 180.000.000,-

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan halhal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.



Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran Rapat
Nama	Gabatan	30 September 2021
Andrew Mulyadi	Direktur Utama	9
Winston Mulyadi	Direktur	-
Jumlah Rapat		9

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 015/SKD/PT.SBI/X/2021 tanggal 2 November 2021 Perseroan telah mengangkat Marina Pratiwi Sanjaya sebagai Sekretaris Perusahaan.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain;

- Mengikuti perkembangan pasar modai khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalarn pelaksanaan tata Kelola Perseroan meliputl (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK secara tepat waktu; (iii) penyelengaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pernegang Saham; (iv) penyelengaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan (v) pelaksanaan program orientasi ierhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan, dapat disampaikan ke:

Nama : Marina Pratiwi Sanjaya Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Alamat : Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A

Pakulon, Serpong Utara

Tangerang Selatan, Banten 15325

Telepon : (+62-21) 3005 2633

E-mail : corsec@sepedabersamaindonesia.co.id

Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perseroan:

Jabatan	Nama		Riwayat Hidup				
Sekretaris	Marina Pratiwi	Nov 2021 – Sekarang	: Sekretaris Perusahaan, PT Sepeda Bersam	na			
Perusahaan	Sanjaya		Indonesia Tbk				
		2019 – 2021	: General Manager, PT Wahana Inti Utama				
		2007 – 2019 : General Manager, PT Bintang Mas Lestari					
		1997 – 2003	: Manager bagian Akuntansi dan Keuangan, F	PT			
			Nutrifood Indonesia				

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite dikarenakan fungsi tersebut dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk tanggal 3 November 2021.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Fungsi Nominasi dan Remunerasi:

Fungsi Nominasi



- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, dan kriteria yang dibutuhkan dalam nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai nama calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Menelaah, dan mengusulkan perencanaan suksesi (succession plan) anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Melakukan penilaian berdasarkan tolok ukur (benchmark) yang telah disusun sebagai bahan evaluasi kinerja dan pengembangan kemampuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite penunjang Dewan Komisaris
- Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat dibawah direksi.

Fungsi Remunerasi

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perseroan yang meliputi Gaji, Honorarium, Tunjangan Hari Raya (THR), Benefit (medical, health, loan facility, etc), Bonus/Insentif (untuk karyawan), dan Tantiem (untuk Dewan Komisaris dan Direksi)
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan ke RUPS serta kebijaksanaan remunerasi pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi Perseroan telah sesuai dengan kinerja keuangan Perseroan dan pemenuhan cadangan sesuai peraturan/regulasi yang berlaku, evaluasi prestasi kerja individual, dan strategi pengembangan Perseroan jangka panjang.

Wewenang Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi

- dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam huruf a di atas, bekerja sama dengan mitra kerja diantaranya Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Penunjang Dewan Komisaris, tim terkait di level manajemen khususnya Human Resources Development Division, dan unit-unit kerja Perseroan terkait lainnya (jika diperlukan);
- mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- Apabila diperlukan Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen atau membentuk ad hoc team yang diperkukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya atas biaya Perseroan; dan
- melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris Perseroan mengadakan rapat untuk menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2015 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran Rapat 30 September 2021
Henry Mulyadi	Komisaris Utama	3
Tito Loho	Komisaris Independen	3
Jumlah Rapat	·	3

Unit Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 009/SKD/PT/SBI/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dipimpin oleh Kevin Wihandi. Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris



Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk tanggal 22 Desember 2021.

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal (internal audit charter) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK No. 56/2015") berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 017/SKD/PT.SBI/X/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Piagam Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 56/2015.

Berikut ini keterangan singkat mengenai unit Audit Internal Perseroan:

Ketua : Kevin Wihandi

Berikut ini keterangan singkat mengenai Ketua Unit Audit Interal Perseroan

Jabatan	Nama		Riwayat Hidup
Ketua	Kevin Wihandi	Des 2021 – Sekarang	: Ketua Audit Internal, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
		2019 – 2021	: Supervisor Accounting, PT Nirvana Wastu Pratama
		2018 – 2018	: Senior Audit, Price Waterhouse Coopers Indonesia
		2016 – 2018	: Junior Audit, Price Waterhouse Coopers Indonesia

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Audit Internal Perseroan

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal Perseroan

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitasdi bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Memantau, menganalisa, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Audit Internal Perseroan

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Audit Internal antara lain meliputi:

- Mengadakan rapat Audit Internal setiap tiga bulan sekali;
- 2. Mengevaluasi kinerja auditor eksternal dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris;
- 3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan serta perusahaan publik; dan
- 4. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pelaporan kegiatan Audit Internal.



Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat No. 016/KDK/PT.SBI/X/2021 tanggal 3 November 2021, dimana rapat Dewan Komisaris Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Tito Loho Anggota : Lie Siok Hoa Anggota : Natalia Sanjaya

Berikut ini keterangan singkat masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

Jabatan	Nama		Riwayat Hidup			
Ketua	Tito Loho	Riwayat hidup Tito Lo	Riwayat hidup Tito Loho dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris" di atas.			
Anggota	Lie Siok Hoa	2005 – Sekarang	2005 – Sekarang : Finance & Accounting, PT Nafiri Gabriel			
		2002 – 2005 : Finance & Accounting, PT Triusaha Mitra Mandiri				
		1995 – 2002 : Kepala Bagian General Affairs dan Human Resource				
		Department, PT Bank Pikko				
		1993 – 1995 : Supervisor Admin Sales, PT Intisumber Lestari Mandiri				
		1990 – 1993	·			
Anggota	Natalia Sanjaya	2001 – Sekarang	:	Tax & Accounting Manager di PT Halilintar Lintas		
			Semesta			
		2000 – 2001	:	Tax & Accounting Staff di PT Tirta Teknosys		

Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 2 November 2021.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

Rapat anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota Komite Audit dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan:
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;



- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan Akuntan terkait tugas dan targgung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya fiika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit Perseroan mengadakan rapat dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Selama tahun 2020 hingga Prospektus ini diterbitkan, kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Komite Audit Internal antara lain meliputi:

- 5. Mengadakan rapat Komite Audit Internal setiap tiga bulan sekali;
- 6. Mengevaluasi kinerja auditor eksternal dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris;
- 7. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan serta perusahaan publik; dan
- 8. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pelaporan kegiatan Audit Internal.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui laporan dan pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui tim audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodic mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa system pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

14. Sumber Daya Manusia

Tabel-tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmen untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.



Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan

Kotorongon	30 September		31 Desember		
Keterangan	2021	2020	2019	2018	
Manajer	3	1	1	1	
Supervisor	1	0	0	0	
Total	4	1	1	1	

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Katarangan	30 September		31 Desember			
Keterangan	2021	2020	2019	2018		
Sarjana (S-1)	4	1	1	1		
Total	4	1	1	1		

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Usia

Kotorongon	30 September		31 Desember		
Keterangan	2021	2020	2019	2018	
≥ 56 Tahun	0	1	1	1	
31 – 45 Tahun	4	0	0	0	
Total	4	1	1	1	

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja

Votorongon	30 September		31 Desember		
Keterangan	2021	2020	2019	2018	
Karyawan Tetap	4	1	1	1	
Karyawan Kontrak	12	17	10	4	
Total	16	18	11	5	

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi

Katarangan	30 September		31 Desember	
Keterangan	2021	2020	2019	2018
Kantor Pusat	16	18	11	5
Total	16	18	11	4

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenis Aktivitas

Votovonon	30 September		31 Desember			
Keterangan	2021	2020	2019	2018		
Accounting	3	3	2	1		
Finance	2	2	2	1		
Warehouse	4	5	2	1		
Sales	4	5	3	1		
Supporting	3	3	2	1		
Total	16	18	11	5		

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.



Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR); dan
- Dana Pensiun;

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak ada pelatihan dan pengembangan untuk karyawan.

15. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan No. 001/SPI/PT.SBI TBK/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 serta surat-surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 7 Februari 2022, Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum ini.

16. Kegiatan Usaha Perseroan

16.1 Kegiatan Usaha Operasional dan Proses

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan besar sepeda dengan merek "Genio", "United" dan "Avand", serta bekerjasama dalam bentuk penjualan putus dengan 319 dealer yang berlokasi di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Perseroan memiliki hak merek untuk produk Genio, dan memiliki perjanjian ijin penggunaan merek untuk produk United dan Avand.

Berikut tabel mengenai perijinan kepemilikan merek produk Perseroan:

Merek	Keterangan Perizinan	Masa Berlaku (Masa Perlindungan merek		
Genio	Pemilik Hak Merek	a. GENIO BIKE dan Logo (IDM000931164) Sejak 20 Oktober 2020 s.d. 20 Oktober 2030 b. GENIO (IDM000394365) Sejak 20 November 2012 s.d. 20 November 2022.		



United Avand	dan	Memiliki izin untuk menggunakan merek berdasarkan Perjanjian Izin Penggunaan Merek No. P11/07/2021 antara TDI dengan Perseroan tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana telah diaddendum dengan Addendum 1 Atas Perjanjian Izin Penggunaan Merek No: P11/07/2021 tertanggal 1 Juli 2021 yang disepakati tanggal 14 Januari	sejak 1 Juli 2021 sampai dengan: a. tidak terdapat lagi Hubungan Afiliasi yang terbentuk di antara TDI dan Perseroan; atau b. kepemilikan Merek dialihkan oleh TDI kepada Perseroan atau pihak lainnya manapun, mana yang terjadi lebih dulu.
-----------------	-----	---	--

Secara umum, kegiatan usaha Perseroan sehari-hari adalah fokus terhadap perdagangan dan pendistribusian produk-produk Perseroan.

Perseroan memiliki perikatan dengan pemasok TDI berupa pemesanan pembelian (*purchase order*) dan invoice dengan tingkat harga yang telah disepakati untuk memperoleh produk sepeda yang akan diperdagangkan dan didisistribusikan oleh Perseroan...

Tidak terdapat volatilitas harga sepeda sebagai bahan baku dari pemasok.

Berikut adalah bagan ringkas mengenai kegiatan usaha Perseroan sehari-hari:



No.	Keterangan
1	Dealer melakukan pemesanan produk kepada Perseroan.
2	a. Perseroan melakukan pengecekan stock atas pesanan tersebut. Jika tersedia maka akan dibuatkan Delivery Order yang akan disiapkan pihak gudang untuk dikirim ke dealer.
	 Jika persediaan tidak tersedia dalam gudang, maka Perseroan akan melakukan pemesanan khusus kepada Supplier/Pemasok untuk memenuhi pesanan tersebut.
3	Perseroan akan membuat pesanan produk untuk disimpan sebagai persediaan agar dapat segera memenuhi kebutuhan Dealer. Namun, apabila <i>supplier</i> tidak bisa memberikan jumlah sepeda yang dipesan oleh Perseroan, maka Perseroan dapat melakukan pemesanan kepada <i>supplier</i> lain.
	Proses pemilihan supplier dapat dilakukan melalui asosiasi – asosiasi produsen sepeda di Cina dan dapat berasal dari rekomendasi yang diberikan oleh supplier utama Perseroan. Setelah proses pemilihan telah dilakukan maka supplier akan menanyakan terkait spesifikasi dan design yang dibutuhkan oleh Perseroan, sehingga dapat memberikan harga penawaran terbaik untuk Perseroan.
4	Seluruh pesanan Perseroan akan dikirim langsung ke Gudang dimana Perseroan mendatakan produk – produk yang akan disimpan sebagai persediaan dan pesanan khusus dari dealer.
5	Pihak Gudang secara berkala akan memberikan laporan atas jumlah persediaan yang masuk dan keluar
6	Produk yang dipesan oleh Dealer dikirim dari pihak Gudang secara langsung dan sesuai dengan spesifikasi
7	Dealer melakukan pembayaran kepada Perseroan berdasarkan Term Of Payment atas produk-produk yang dipesan oleh masing-masing Dealer.

Pelanggan akhir bagi Perseroan adalah konsumen atau masyarakat di Indonesia dan disalurkan melalui dealer-dealer pihak ketiga untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap berbagai jenis sepeda.



Saat ini, Perseroan memiliki produk utama yaitu sepeda dan dimana sasaran pasar Perseroaan adalah individual dan keluarga, dari remaja sampai dengan orang tua, kelas menengah sampai dengan menengah keatas yang ingin meningkatkan tingkat kesehatan dengan berolahraga dan melakukan kegiatan rekreasional, baik dalam negeri maupun luar negeri..

Berikut ini adalah jenis produk yang ditawarkan oleh Perseroan, dari entry level sampai middle – up level:

Entry Level Road Bike Genio Vanguard Avand Vector Mountain **Bike Avand Factor One** Genio M-702 **Folding Bike** Genio Vesta Kid's Bike



Genio Yummi **Genio Maverick** Middle - up level **Road Bike** Sterling Pro Mountain Bike United Kyross 2.1 Folding Bike Trifold 11 Kid's Bike United Monanza 20



16.2 Keunggulan Kompetitif

Dalam menghadapi persaingan, Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang membedakan Perseroan dengan para pesaingnya. Keunggulan kompetitif Perseroan dengan menawarkan berbagai macam produk dengan merek-merek dapat mendorong pertumbuhan penjualan Perseroan dan sejak berdiri, Perseroan terus mencatat pertumbuhan dalam industrinya.

Berikut data penjualan terbaik berdasarkan kategori jenis produk dan merek produk yang ditawarkan Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Jenis Produk

Votorongon	30-Sep-21		31 Desember 20	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
Keterangan	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
Folding Bike	25.794.229.103	20,98	38.395.153.938	41,03	152.721.820	0,79	
Mountain Bike	43.464.516.879	35,35	10.728.786.386	11,46	3.712.846.995	19,24	
Kid's Bike	37.185.040.079	30,25	37.236.211.769	39,79	14.687.781.788	76,09	
Jenis Lainnya (*)	16.495.843.381	13,42	7.226.407.502	7,72	749.203.300	3,88	
Total	122.939.629.442	100,00	93.586.559.595	100,00	19.302.553.903	100,00	

^(*) jenis sepeda lainnya seperti roda tiga dan baby stroller

Merek

Kotorangan	30 September 20)21	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
Keterangan	Rp	%	Rp	%	Rp	%
United	49.673.761.566	40,41	16.151.086.287	17,26	7.899.070.475	40,92
Genio	68.591.959.806	55,79	77.291.355.122	82,59	11.403.483.427	59,08
Avand	1.669.957.776	1,36	-	-	-	-
Merek Lainnya (*)	3.003.950.292	2,44	144.118.185	0,15	-	-
Total	122.939.629.442	100,00	93.586.559.595	100,00	19.302.553.903	100,00

^(*) merek lainnya diluar merek diatas

Perseroan meyakini memiliki kekuatan kompetitif yang akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Kekuatan kompetitif Perseroan sebagai berikut:

- Merupakan Pemegang Merek "Genio" dan distributor merek "United" dan "Avand";
- Memiliki jaringan dealer yang luas dan tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia;
- Memiliki sumber daya manusia yang dapat memiliki pengetahuan luas agar dapat memberikan informasi dan saran dalam konsultasi bersama pelanggan; dan
- Perseroan memiliki variasi sepeda yang lengkap, baik dari segi ukuran, tipe dan fungsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mempertimbangkan umur, kebutuhan dan kondisi keuangan pelanggan, baik berbagai pilihan dari entrylevel hingga profesional level.

16.3 Persaingan Usaha

Industri sepeda merupakan industri yang cukup ketat dimana persaingan usaha dalam industry cukup banyak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi Perseroan. Jajaran manajemen Perseoran serta pemegang saham memahami bahwa persaingan dalam industri sepeda, namun dengan keahlian, pengalaman yang dimiliki selama 25 tahun maka *brand awareness* di masyarakat atas merek yang ditawarkan relatif tinggi sehingga Perseroan memiliki posisi yang cukup kuat dalam persaingan usaha. Kelalaian Perseroan dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan akan mengakibatkan beralihnya pelanggan ke pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi harga atau kualitas produk, lalu berdampak pada penjualan Perseroan. Seperti yang disampaikan dalam keunggulan yang dimiliki Perseroan, yaitu merupakan distributor untuk merek "UNITED' dan "Avand" serta Pemegang Merk "Genio", Perseroan dapat menyediakan produk-produk yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen sehingga memudahkan pelanggan dan dapat menjawab setiap kebutuhan di pasar.



16.4 Strategi Usaha

Perseroan berkomitmen untuk terus berkembang dan menjadi perusahaan yang akan fokus dalam distribusi produk-produk baik yang sudah ada dari maupun produk-produk baru kedepannya. Perencanaan dan formulasi strategi Perseroan serta sasaran dan arah pengembangan Perseroan tercermin dari perumusan visi Perseroan sebagai berikut:

Memperluas pangsa pasar di Indonesia dan menjadi *wholesaler* terdepan dengan merealisasikan impian pelanggan dan menawarkan mobilitas dan gaya hidup kepada masyarakat Indonesia melalui produk sepeda dan olahraga dengan harga terjangkau dan memberikan pelayanan *after-sales* yang memuaskan. Perseroan selalu senantiasa mengikuti perkembangan industri agar dapat menjadi perusahaan dinamis yang selalu adaptif dan berfokus pada kemajuan perusahaan, *brand*, produk dan inovasi.

Dalam upaya untuk mencapai hal tersebut dan mengembangkan bidang usaha, Perseroan memiliki strategi usaha berikut ini:

- Penambahan jumlah dealer seluruh Indonesia;
- Melakukan aktivitas marketing, antara lain melalui media masal (TV dan media sosial) dan ikut serta dalam event event kegiatan olahraga;
- Menawarkan ragam produk dan harga yang luas, bersaing dan didukung oleh layanan terpadu dari tim professional;
- Sejahtera bersama dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan;
- Membangun dan mempertahankan hubungan dengan dealer dan pelanggan untuk menjaga pangsa pasar saat ini dan meraih pangsa pasar baru melalui inovasi dan pengembangan produk-produk tambahan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan arah tren;
- Menjaga loyalitas pelanggan dengan terus fokus untuk menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Peningkatan kualitas produk yaitu dengan menjaga hasil kualitas dan melakukan quality control dari setiap produk yang terjual. Serta berusaha mengetahui kepuasan pelanggan melalui umpan balik atas pelayanan kepada pelanggan yang telah diberikan yaitu dengan melakukan survey kepada pelanggan baik langsung atau tidak langsung, melalui dealer, mengumpulkan data atas hasil survey tersebut.;
- Dalam menyediakan beberapa jenis produk dan nama merek "Genio" dan "United", Perseroan telah memahami kondisi pasar yang telah berkembang dari waktu ke waktu sehingga dapat mengerti apa yang dibutuhkan dan dicari oleh sasaran pasarnya.

Dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19, Perseroan melakukan hal-hal berikut ini:

- Mengadakan promosi-promosi atau program atas sepeda sehingga dapat dibeli dengan harga lebih murah; dan
- Melakukan pendekatan *after sales service* kepada dealer *existing* sehingga bisa mendapatkan pemesanan terus dari kegiatan tersebut.

16.5 Strategi Pemasaran

Dengan mempertimbangkan potensi kuat dari portofolio produk Perseroan untuk terus tumbuh dan diterima oleh konsumen, Perseroan memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan volume penjualannya dan memperluas pangsa pasarnya. Keberhasilan usaha Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mengantisipasi perubahan tren, mempertahankan produk-produk yang dianggap sebagai produk yang memberikan nilai lebih kepada konsumen, demografi dan preferensi konsumen dan permintaan produk baru.

Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan usahanya melalui berbagai strategi dengan beberapa elemen utama yaitu sebagai berikut:

- Melanjutkan pelebaran jaringan gerainya di berbagai wilayah di indonesia
- Mengoptimalkan profitabilitas gerai melalui reparasi gerai dan segmentasi pasar
- Harga kompetitif dan promosi
- Meningkatkan keterlibatan konsumen dan memelihara loyalitas merek melalui CRM

Dalam kondisi pandemic Covid-19, Perseroan mendapatkan keuntungan besar dari masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai alternatif dalam melakukan kegiatan olahraga yang merupakan himbauan Pemerintah serta adanya tren "bike boom". Sehingga selama kondisi Covid-19, Penjualan dan tingkat permintaan Perseroan tidak mengalami gangguan. Walaupun dengan adanya kondisi saat ini, Perseroan senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar sehingga produk-produk Perseroan dapat semakin dikenal di skala nasional. Berikut adalah wilayah pemasaran utama serta data penjualan produk utama Perseroan:



V-t	30 September 20	30 September 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
Keterangan -	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
Pulau Jawa	•		•		•		
Folding Bike	20.625.127.665	16,78	29.622.341.784	31,65	76.360.911	0,40	
Mountain Bike	37.791.315.060	30,74	8.812.723.767	9,42	2.849.605.221	14,76	
Kid's Bike	25.686.203.910	20,89	31.569.576.044	33,73	13.117.158.879	67,96	
Kalimantan							
Folding Bike	1.075.334.016	0,87	1.266.290.752	1,35	63.634.091	0,33	
Mountain Bike	1.651.993.723	1,34	640.588.191	0,68	683.556.086	3,54	
Kid's Bike	1.698.084.043	1,38	1.591.049.902	1,70	890.802.966	4,61	
Sulawesi		•		•		•	
Folding Bike	552.667.626	0,45	4.661.194.306	4,98	-	-	
Mountain Bike	538.273.888	0,44	219.667.731	0,23	-	-	
Kid's Bike	1.259.466.119	1,02	1.142.376.566	1,22	1.665.000	0,01	
Sumatera		•		•		,	
Folding Bike	1.836.985.575	1,49	4.661.194.306	4,98			
Mountain Bike	1.799.609.797	1,46	219.667.731	0,23	142.268.187	0,74	
Kid's Bike	2.253.895.992	1,83	1.142.376.566	1,22	491.968.117	2,55	
Bali		-		, -		-	
Folding Bike	237,418,207	0.19	94,363,641	0.08	12,726,819	0.01	
Mountain Bike	328,985,347	0.27	372,796,160	0.30	149,007,278	0.12	
Kid's Bike	270,980,925	0.22	75,704,549	0.06	37,417,502	0.03	
Maluku	.,,.		-, - ,		- , ,		
Folding Bike	84,090,910	0.07	57,909,364	0.05	44,526,510	0.04	
Mountain Bike	26,390,909	0.02	3,940,910	0.00	2,990,081	0.00	
Kid's Bike	23,636,364	0.02	11,045,455	0.01	7,885,800	0.01	
Nusa Tenggara		***	, ,		1,000,000		
Folding Bike	24,727,273	0.02	25,227,273	0.02	21,869,523	0.02	
Mountain Bike	85,709,093	0.07	122,968,412	0.10	6,139,773	0.00	
Kid's Bike	40,136,364	0.03	51,137,501	0.04	30,998,861	0.03	
Papua	.0,.00,00.	0.00	0.,.0.,00.	0.0.	33,033,03	0.00	
Folding Bike	27,863,637	0.02	64,090,910	0.05	37,700,707	0.03	
Mountain Bike	132,140,916	0.11	210,752,283	0.17	31,039,776	0.03	
Kid's Bike	30,818,182	0.03	15,909,092	0.01	8,665,302	0.01	
Jenis Lainnya (*)	24,857,773,901	20.22	6,931,666,399	5.64	594,566,513	0.48	
Total	122.939.629.442	100	93.586.559.595	100,00	19.302.553.903	100,00	

^(*) jenis sepeda lainnya seperti roda tiga dan baby stroller

16.6 Prospek Usaha

Pada tahun 2020, industri sepeda mengalami peningkatan pesat dari tingkat permintaan masyarakat maupun sebagai produsen sepeda walaupun momentum tersebut dianggap sebagai windfall atau tidak akan bertahan lama. Salah satu faktor adalah kebijakan yang diterapkan olehj Pemerintah untuk meminimalisir kegiatan yang mengarah pada interaksi langsung dengan manusia dalam rangka mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah penerapan kegiatan dari rumah, baik untuk bekerja maupun bersekolah. Kebijakan tersebut berimplikasi pada perubahan pola kebiasaan dan perilaku masyarakat salah satunya dalam berolahraga. Keterbatasan akses pada ruang tertutup seperti fitness centre dan alokasi waktu yang menyebabkan maraknya kegiatan berolahraga di ruang ruang. Masyarakat juga semakin menyadari pentingnya melakukan olah raga untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan imunitas di masa pandemi COVID-19. Salah satu olahraga favorit sebagian besar masyarakat saat ini adalah dengan bersepeda dan terjadinya peningkatan tren bersepeda selama pandemic. Dari sisi perdagangan, data Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mencatat bahwa jumlah ekspor sepeda Indonesia pada Januari sampai November 2020 mencapai 103,37 juta dollar AS, atau setara 1,4 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat sekitar 27,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 81,06 juta US Dollar.

Pemerintah pun menerbitkan regulasi yang sangat mengedepankan nilai keselamatan pesepeda dalam berlalulintas. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan, yang mulai diberlakukan bulan Agustus 2020. Peraturan tersebut sangat positif bagi inovasi kebijakan di sektor transportasi, karena belum banyak kebijakan atau peraturan yang spesifik mengatur tentang sepeda. Beberapa catatan positif terkait pemberlakuan regulasi ini adalah;



- 1) Adanya pemenuhan hak bagi pesepeda baik di jalan, simpul transportasi, maupun tempat-tempat fasilitas umum;
- 2) Terdapat kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung bagi pesepeda yang beroperasi di jalan hingga tingkatan kelas jalan yang paling rendah sesuai dengan tingkat kewenangannya; dan
- 3) Terdapat penegasan adanya kewajiban bagi penyelenggara fasilitas umum untuk menyediakan parkir khusus untuk sepeda.

Pada tahun 2021, kondisi pandemik COVID-19 pun tetap berjalan sehingga terus menanjak menimbulkan kekhawatiran pandemi kian berkepanjangan dan adanya keraguan kelanjutan tren bersepeda terlihat dari aktivitas yang mulai kembali normal yang menyebabkan *oversupply* dari sisi_produsen maupun toko sepeda. Untuk mengatasi hal tersebut, toko harus memberikan diskon pada harga serta promosi-promosi lainnya agar dapat memberikan insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga tingkat daya beli walaupun hal ini memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas.

Dengan adanya penurunan dalam tren bersepeda, Perseroan tetap senantiasa untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan dengan menjaga profitabilitas dan meningkatkan pangsa pasar Perseroan dari peluang-peluang yang dapat diraih oleh Perseroan. Berdasarkan analisa Perseroan, peluang-peluang yang dapat dikembangkan pada tahun 2022 dapat memberikan dampak positif terhadap prospek usaha Perseroan, yang meliputi;

Pengembangan Area Distribusi Perseroan

Pengembangan infrastruktur yang dimiliki perseroan agar dapat mendukung aktivitas penjualan & distribusi menjadi kunci utama dari prospek usaha Perseroan. Pengembangan akan dilakukan dengan cara menambah kantor cabang atau Depo di kota kota kunci (*Key Area*) untuk distribusi sepeda agar Perseroan dapat meningkatkan efisiensi dengan memberikan dukungan kepada para dealer. Upaya ini dilakukan agar Perseroan juga menjaga operasional Perseroan, khususnya dari sisi logistik.

Berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh Perseroan, kota-kota kunci yang dapat memberikan peluang bisnis lebih besar bagi Perseroan terletak di kota Medan, Ujung Pandang, Palembang, Balikpapan dan Banjarmasin.

Pengembangan Variasi Produk-Produk yang dijual oleh Perseroan

- Pengembangan produk yang akan selalu mengikuti tren atau demand dari pasar dan perubahan-perubahan teknologi dari Produk sejenis (sepeda,). Dalam hal ini salah satunya adalah pengembangan produk E-Bike (Sepeda yang menggunakan Motor Listrik & Battery). Kendaraan listrik menjadi tren yang marak digemari masyarakat di berbagai lahan di dunia termasuk Indonesia. Penggunaannya semakin meningkat karena kendaraan listrik dianggap lebih ramah lingkungan dan mudah dioperasikan, hal ini tentunya termasuk sepeda. Dukungan Pemerintah dapat dilihat dari regulasi regulasi khusus yang mengatur penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi. Walaupun tren di Indonesia masih dalam proses pengenalan sehingga permintaan masih cukup lemah, Perseroan ingin memaksimalkan kesempatan dan reputasi yang dikenal di kalangan masyarakat untuk memperkenalkan inovasi-inovasi teknologi dan produk baru pada industri sepeda listrik.
- Pengembangan diluar produk Sepeda, seperti : Skuter, Tricycle, Electric Motorcycle, dll;

Pengembangan Penjualan dengan Skema Creative Marketing Strategi dari Perseroan

- Promosi rutin untuk level Dealers & End-Users;
- Penempatan team-team Marketing SPB (Sales Promotion Boy) di tempat-tempat lokasi Dealer untuk memberikan bantuan & penjelasan lebih baik untuk End user produk-produk perseroan;
- Pemberian Support Signage Toko (Dealer) dengan Merk-Merk Sepeda yang di miliki oleh Perseroan;
- Pengembangan penjualan secara online/sosial media, yang saat ini masih dalam dari Perseroan dan masih dalam tahap persiapan.

Secara ekonomi makro pembangunan infrastruktur (jalan tol) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi yang positif dan sangat baik untuk Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan Distribusi.

16.7 Ketergantungan Perseroan terhadap Kontrak dengan Pihak Ketiga

Perseroan memiliki ketergantungan atas bekerjasama dengan rekanan dealer untuk menjual produk-produk ditawarkan Perseroan. Berikut adalah data-data penjualan terbesar berdasarkan wilayah rekan dealer selama 3 (tiga) tahun terakhir:



Veterengen	30 September 20	30 September 2021 31 Desemb		2020	31 Desember	31 Desember 2019	
Keterangan	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
Pulau Jawa							
Banten	12.431.769.411	10,11	7.086.808.678	7,57	3.178.774.802	16,47	
DKI Jakarta	14.193.748.387	11,55	8.422.783.206	9,00	4.708.157.038	24,39	
Jawa Barat	46.699.365.379	37,99	26.273.484.156	28,07	5.548.799.530	28,75	
Jawa Tengah	16.063.228.314	13,07	13.115.777.991	14,01	843.978.866	4,37	
Jawa Timur	15.547.749.999	12,65	18.561.919.316	19,83	1.654.593.510	8,57	
Kalimantan	5.391.945.025	4,39	3.783.768.247	4,04	1.637.993.143	8,49	
Sulawesi	3.282.346.436	2,67	6.500.048.891	6,95	110.486.266	0,57	
Sumatera	7.089.669.758	5,77	6.945.162.342	7,42	634.236.304	3,29	
Bali	826.287.084	0,67	1.175.691.490	1,26	841.992.497	4,36	
Papua	683.221.045	0,56	848.855.160	0,91	119.837.653	0,62	
Nusa Tenggara Timur	566.518.654	0,46	534.381.827	0,57	23.704.294	0,12	
Maluku	163.779.951	0,13	337.878.290	0,36	-	-	
Total	122.939.629.442	100,00	93.586.559.595	100,00	19.302.553.903	100,00	

Metode penjualan yang diterapkan oleh Perseroan dengan para dealer adalah penjualan putus, dimana masing-masing dealer dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu memiliki hubungan kerjasama lebih dari 2 tahun (long term), dibawah 2 tahun (short term) dan New Dealer. Perseroan memberikan kebijakan Term of Payment kepada long term dealer selama 3 bulan, 1 bulan kepada short term dealer namun tidak memberikan Term of Payment kepada new dealer, sehingga sehingga sifat hubungan tersebut adalah cash basis, sejak diterimanya persediaan. Perseroan tidak memiliki pengikatan dengan Dealer dalam bentuk apapun kecuali dalam hal dealer tersebut masuk kategori untuk diberikan Term of Payment.

16. Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan, Pendapatan dan Beban Operasional Perseroan

Perubahan harga jual dan produk barang dagangan Perseroan akan memiliki efek langsung pada penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi Perseroan. Perseroan menetapkan harga produk-produk Perseroan berdasarkan kombinasi berbagai faktor, antara lain biaya perolehan bahan baku, strategi pemasaran dan persaingan, dan dapat disesuaikan dari waktu ke waktu. Perseroan juga dapat menaikkan harga jual produk apabila ada kenaikan harga bahan baku, dan Perseroan biasanya menaikkan harga rata-rata setahun sekali, tergantung pada harga bahan baku. Sebelum menaikkan harga jual, Perseroan menyediakan program "last bite" sebagai bagian dari upaya penjualan dan pemasaran Pereroan, yang biasanya diperkenalkan kepada pelanggan Perseroan satu bulan sebelum kenaikan harga berlaku, untuk mendorong pelanggan Perseroan membeli lebih banyak produk Perseroan pada harga awal.

17. Riset dan Pengembangan

Perseroan telah memperoleh pemahaman mendalam tentang tren, preferensi berdasarkan daerah dan medan. Tingkat daya beli lokal memungkinkan Perseroan untuk terus mengembangkan produk inovatif yang dapat ditujukan untuk pasar Indonesia, sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif yang penting. Posisi pasar dan bisnis Perseroan didorong oleh kemampuan Perseroan untuk meningkatkan beberapa faktor utama, termasuk menjaga kualitas produk yang ada dan komersialisasi produk.

Perseroan melakukan analisa terhadap pasar yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan, perkembangan teknologi serta preferensi pelanggan Perseroan sebelum memesan produk-produk untuk ditawarkan kepada masyarakat Indonesia. Antara lainnya adalah tren desain dan preferensi konsumen terus berkembang, maka analisa pasar tentang warna dan tren desain pun dipertimbangkan untuk mengantisipasi preferensi konsumen di masa mendatang.

Sejak berdiri dan sampai diterbitkan Prospektus ini, Perseroan tidak mengeluarkan biaya khusus untuk riset dan pengembangan.

18. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Prinsip keberlanjutan usaha (*going concern*) telah menjadi salah satu aspek penting yang terus diupayakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan menyadari bahwa elemen masyarakat (*people*), lingkungan (*planet*), dan ekonomi (*profit*) semakin menjadi perhatian di berbagai industri, baik di tingkat nasional maupun global. Sebagai bentuk komitmen



Perseroan untuk ikut serta menjadi *good corporate citizen* yang bertanggung jawab dalam mewujudkan prinsip-prinsip keberkelanjutan. Secara grup, pada tahun 2021 Perseroan ikutserta dalam program tanggung jawab sosial seperti donasi sepeda kepada UMKM Material Center, Asosiasi IKM Pendukung Industri (AUPI), Koperasi Perkampungan Industri Kecil (KOPIK), Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) dan Putra Mandiri Logam.

19. Manajemen Risiko

Risiko utama Perseroan adalah Risiko Ketergantungan pada Supplier. Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko dan Manajemen telah menelaah untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

19.1 Risiko Ketergantungan Terhadap Supplier

Dalam memitigasi risiko ini, tindakan utama Perseroan adalah tidak ketergantungan pada supplier tertentu dan memiliki pilihan supplier lainnya atau pemesanan kepada Pihak Afiliasi sehingga Perseroan selalu dapat memenuhi kebutuhan pasar. Perseroan mempelajari trend dan produk apa saja yang sedang diminati oleh konsumen dan mengutamakan produk tersebut agar ketersediaan selalu ada.

19.2 Risiko Ketergantungan pada Dealer

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan terus berusaha untuk menambahkan jumlah dealer, sehingga tidak terjadi ketergantungan ke salah satu dealer untuk berlangsungnya operasional Perseroan dan menjaga hubungan jangka panjang dengan dealer *existing* untuk meminimalisir terjadinya risiko pemutusan hubungan. Mitigasi ini dapat dipertingkat dengan adanya hubungan komunikasi yang rutin dan baik serta memberikan pelayanan/service terbaik. Dengan mempertimbangkan keuntungan bagi Dealer, Perseroan akan menjaga harga pasar dan dapat mengadakan paket promosi.

19.3 Risiko Persaingan Usaha

Perseroan adalah perusahaan yang menjual produk sejenis berasal dari *supplier* atau pemasok yang lain kepada ritel. Sebagai perusahaan yang menjual berbagai macam produk dengan berbagai brand, penting juga untuk mempertahankan hubungan baik dengan supplier agar produk-produk yang ditawarkan oleh Perseroan tidak kalah lengkap dengan harga yang bersaing dibandingkan dengan pesaing lainnya. Selain itu, Perseroan terus mengusahakan untuk terus menambah jumlah dealer agar pangsa pasar Perseroan semakin besar.

19.4 Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Upaya yang akan dilakukan apabila terjadi kenaikan harga beli barang, karena pembelian barang menggunakan mata uang RMB adalah dengan melakukan hedging atau lindung nilai adalah instrument yang digunakan oleh Perseroan. Hedging sangat penting bagi bisnis Perseroan untuk mendapatkan kestabilan biaya. Kestabilan ini adalah untuk menghindari dari kerugian akibat nilai tukar mata uang asing yang dapat berubah-ubah

19.5 Risiko Keterlambatan Pembayaran dari Dealer

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan menghadapi risiko keterlambatan pembayaran dari dealer yang timbul dengan adanya *term of payment* Antara Perseroan dan Dealer. Sehingga Perseroan akan terus melakukan penelaahan secara berkala atas masing-masing dealer untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran dapat dipenuhi oleh Dealer. Perseroan juga dapat menerapkan kontrol atas pemenuhan sepeda yang dipesan oleh Dealer berdasarkan data-data pembayaran yang telah dilakukan oleh dealer-dealer tersebut. Apabila hal ini tidak di kelola dengan baik, Perseroan akan mengalami gangguan pada arus kas dan kelangsungan usaha Perseroan.

19.6 Risiko Terkait Teknologi, Sehubungan dengan Inovasi Teknologi yang Cepat Berubah

Agar terhindar dari kerugian akibat adanya teknologi yang cepat berubah upaya yang dilakukan biasanya Perseroan akan menjual persediaanya dengan memangkas margin/keuntungan, diharapkan dengan cara seperti ini persediaan dapat terjual namun masih memiliki keuntungan namun tidak sebesar pada umumnya.

19.7 Risiko Berakhir Perjanjian Izin Penggunaan Merek

Untuk mitigasi dampak risiko berakhir perjanjian izin penggunaan merek terhadap Perseroan, maka Perseroan akan selalu berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan Pihak Afiliasi dan selalu menjaga kualitas pelayanan, penjualan atau promosi dan produk.



19.8 Risiko Reputasi dan Strategis

Reputasi terkait kepuasan pelanggan juga sangat penting, terlebih produk Perseroan memiliki jenis dan merek yang ditawarkan oleh competitor Perseroan dan dapat ditemukan di pusat perbelanjaan. Dengan memiliki control internal atas produk-produk yang dijual dan memiliki layanan konsumen yang kompeten bila terjadi keluhan, secara tidak langsung, ini merupakan salah satu cara Perseroan untuk menjaga reputasi di mata pelanggan.

19.9 Risiko Pandemi COVID-19 Dan Wabah Penyakit Menular Lain Yang Berpotensi Membahayakan Jiwa Atau Berdampak Negatif Terhadap Operasi Perseroan

Untuk menghadapi risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain, Perseroan menerapkan pengawasan dan pelaksanaan protokol mempertimbangkan standar kesehatan dalam proses keluar masuk karyawan pada saat melakukan perjalanan dinas, dukungan fasilitas kesehatan dan akomodasi serta fasilitas pendukung lainnya untuk penanganan pandemi yang efektif

19.10 Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Pandemi covid 19 telah mempengaruhi perekonomian global termasuk Indonesia, hal ini ditandai dengan banyaknya proyek – proyek yang ditunda dan dibatalkan sebagai akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi. Perseroan memitigasi hal ini dengan cara selalu memperhatikan kondisi regional dan global serta melakukan penyesuaian – penyesuaian yang dibutuhkan supaya tidak terlalu mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

19.11 Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan telah membangun organisasi dan sumber daya yang mumpuni untuk dapat memahami perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya. Perseroan juga menerapkan standar prosedur yang ketat, termasuk di dalamnya adalah prosedur untuk secara berkala memperbaharui dan melakukan kajian atas tingkat kepatuhan Perseroan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan.

19.12 Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan selalu memastikan untuk menjalankan usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk mencegah timbulnya tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga kepada Perseroan.

19.13 Risiko Perubahan Peraturan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan telah membangun organisasi dan sumber daya yang mumpuni untuk dapat memahami perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku diluar negeri, khususnya Cina. Perseroan juga menerapkan standar prosedur yang ketat, termasuk di dalamnya adalah prosedur untuk secara berkala memperbaharui dan meningkatkan pengetahuan atas perubahan peraturan perundang-undangan.

19.14 Risiko dari Perubahan Peraturan Pemerintah

Risiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah juga merupakan salah satu risiko yang dikategorikan force majeure atau di luar kendali Perseroan. Namun apabila terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah yang diperkriakan akan berdampak pada operasional Perseroan, manajemen Perseroan akan mengantisipasi dan meminimalisir risiko tersebut dengan strategi-strategi usaha yang fleksibel.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, MANAJEMEN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN ATAUPUN PERISTIWA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN



IX. EKUITAS

Tabel berikut menunjukkan perkembangan posisi ekuitas yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Desember 2020, 2019, dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Global) dengan opini tanpa modifikasian, dimana laporan keuangan pada tanggal-tanggal 30 September 2021, dan 31 Desember 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0518) yang laporannya tertanggal 17 Januari 2022, dan laporan keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit dan ditandatangani oleh Henri Arifian (Izin Akuntan Publik No. 0561), yang laporannya tertanggal 30 dan 28 September 2021.

(dalam ribuan Rupiah)

Votorongen	30 September	,		
Keterangan	2021	2020	2019	2018
EKUITAS				_
Modal saham	24.250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo laba				
Dicadangkan	2.425.000	-	-	-
Belum dicadangkan	23.099.177	29.257.758	2.007.253	(162.890)
Kerugian komprehensif lain	(565)	(9.820)	(5.830)	-
JUMLAH EKUITAS	49.773.612	29.497.938	2.251.423	87.110

Berdasarkan Akta No. 219 tanggal 29 Oktober 2021, pemegang Saham menyetujui rencana perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka, antara lain perubahan nama menjadi PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, dan peningkatan modal dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.219 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0060924.AH.01.02 TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk tanggal 1 November 2021, mendapatkan penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467594 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0467595 tanggal 1 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.AHU-0190056.AH.01.11 TAHUN 2021 tanggal 1 November 2021, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp97.000.000.000 (sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) terdiri atas 3.880.000.000 (tiga miliar delapan

ratus delapan puluh juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima

Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp24.250.000.000 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) terdiri atas 970.000.000

(sembilan ratus tujuh puluh juta) saham.

Modal Disetor : Rp24.250.000.000 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)

Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per Saham yang mewakili 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Harga penawaran seluruh Saham di atas adalah sebesar Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) per Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.



Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat 323.334.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran sebesar Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap Saham terjadi pada tanggal 21 Maret 2022, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2021	Perubahan ekuitas setelah 21 Maret 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi: Penawaran Umum sebesar 323.334.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25 per saham dengan Harga Penawaran Rp170 per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 21 Maret 2022 setelah Penawaran Umum
Modal ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Saldo Laba	24.250.000	8.083.350 41.659.385 *)	32.333.350 41.584.385
Dicadangkan	2.425.000		2.425.000
Belum dicadangkan	23.099.177		23.099.177
Kerugian komprehensif lain	(565)	-	(565)
TOTAL EKUITAS	49.773.612	49.742.735	99.441.347

^{*)} setelah dikurangi biaya-biaya emisi



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif. Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 72 UUPT memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan: (1) pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib; (2) Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan; dan (iii) Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris Perseroan; dan (iv) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian. Maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) UUPT yang dimulai dari tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha Perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat riwayat pembagian dividen dikarenakan pemegang saham memutuskan untuk belum melakukan pembagian dividen.



XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UndangUndang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 42 tanggal 5 November 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

		Po			
No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham Nilai (Rupiah)		Persentase (%)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek					
1	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	150.815.600	25.638.652.000	46,64%	
Pen	jamin Emisi Efek				
1	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	101.022.400	17.173.808.000	31,24%	
2	PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	71.496.000	12.154.320.000	22,11%	
TOT	TAL .	323.334.000	54.966.780.000	100,00	

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**"), yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama;
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

Cyber 2 Tower 20th Floor Jalan Hr. Rasuna Said Blok X-5,

Jakarta 12950

STTD : Tjahjo Dahono, SE, CPA

STTD.AP-512/PM.22/2018 Tanggal 4 April 2018

Surat Penunjukkan : KNMT&R-DIV.II/0145/04/2020 Tanggal 22 April 2020

Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. Keanggotaan asosiasi profesi: No Reg 1366

Tugas Pokok : Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing

yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian

terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Andreas Sheila and Partners

STTD

Tokopedia Care Tower 3 Ciputra International, Lantai 19, Suite 19-01

Jl. Lingkar Luar Barat No.101 Kembangan Utara, Rawa Buaya

Jakarta Barat, 11740 Eka Prasetia Utama, S.H

STTD.KH-427/PM.223/2021 tanggal 24 Agustus 2021

Surat Penunjukkan : No. SBI/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 202104

Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10

November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini.

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar

Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris : Kantor Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2,

Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 – 5,

Jakarta 11140 Tel. (021) 630 1511 Faks. (021) 633 7851

STTD : No. STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018 Surat Penunjukkan : No. 025/SP/PT.SBI/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No 0639319800705

PedomanKerja : Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.



Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan

Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya,

sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Tel. (021) 2974 5222

Surat Penunjukkan : No. 029/SP/PT.SBI/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 Surat Ijin BAE : No. KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014

Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana

Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanaan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS),

apabila diperlukan.

Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termasuk dalam Akta No. 219/29 Oktober 2021 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk No. 272 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H, M.Hum, M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0490426 tanggal 24 Desember 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0229204.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 Desember 2021. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 31/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT.

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

- 1. Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode KBLI 46492):
- 2. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593);
- 3. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (Kode KBLI 45401);
- 4. Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan aksesorinya (Kode KBLI 45405);
- 5. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 46495).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1. Kegiatan usaha utama:
 - Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode KBLI 46492);
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).
 - Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593).
 - Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
- 2. Kegiatan usaha penunjang:
 - a. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (Kode KBLI 45401); Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.
 - Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan aksesorinya (Kode KBLI 45405);
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
 - c. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 46495).
 Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti boardgame.

selain kegiatan usaha utama i, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan.

B. Modal (Pasal 4)

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp97.000.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar Rupiah), terbagi atas 3.880.000.000 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah).
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 970.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp24.250.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), oleh para pemegang saham.
- 3. -Penyetoran modal ditempatkan dan disetor tersebut dalam ayat 2 diatas dilakukan dengan rincian sebagai berikut:



- a. sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), merupakan penyetoran awal pada saat akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEPEDA BERSAMA INDONESIA, yang dibuat dihadapan INDRA TJAHJA RINANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 13-10-2017 (tiga belas Oktober dua ribu tujuh belas), nomor 4, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 24-10-2017 (dua puluh empat Oktober dua ribu tujuh belas), nomor AHU-0047538.AH.01.01.TAHUN 2017:
- b. sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah), merupakan penyetoran atas pengambil bagian saham baru, yang berasal dari sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), pada saat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. SEPEDA BERSAMA INDONESIA, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 30-08-2021 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor 245, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 02-09-2021 (dua September dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-0047279.AH.01.02.TAHUN 2021 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 02-09-2021 (dua September dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0443617;
- 4. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 6. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf gayat ini;
 - Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;



- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang. Berlaku dibidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundangundangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
- 7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- 9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 9 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;



- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf d Pasal ini.
- 10. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pasal 18)

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

- 2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
- 3. Penyelenggaran RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
- Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- 5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
- 7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
- 8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
- 9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: a.terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan b.alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
- 11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
- 12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.



- 13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
- 14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Pimpinan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
- 15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- 16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri.
- 17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- 19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
- 20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
- 21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
 - wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
- 22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Pimpinan pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Pimpinan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

D. Direksi (Pasal 11)

- Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.



- 4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- 5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- 6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut
- 8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- 9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- 10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- 11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
- 13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Dewan Komisaris (Pasal 14)

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- 6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.



- 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- 8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- 9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- 10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- 11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
- 13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

3. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a SID
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

4. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

5. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.



Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 14 – 17 Maret 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan		
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB		
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB		
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB		
Hari Keempat	00:00 WIB – 12:00 WIB		

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.



Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. Penjatahan Saham

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal teriadi:
 - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) Jumlah efek yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa efek hasil pembulatan, efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga efek yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesaan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi untuk penjatahan terpusat", penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;



- dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- f) alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
Golongan Penawaran Umum	Awal Efek	Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \le X < 10x$	$10x \le X < 25x$	≥ 25x
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk dengan dana dihimpun sebesar Rp54.966.780.000 (lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan alokasi untuk penjatahan terpusat minimal sebesar 37,72 (tiga puluh tujuh koma tujuh dua persen) atau 121.951.300 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus) lembar saham dari jumlah saham yang ditawarkan, atau paling sedikit senilai Rp20.731.721.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu Rupiah).

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- a. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 15% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan Terpusat akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

b. Penjatahan Pasti

Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.



Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 62,28% (enam puluh dua koma dua puluh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK
 - 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - d) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - e) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-



rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 14 – 17 Maret 2022 yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Tel.: (021) 2924-9088

Fax.: (021) 2924-9150

E-mail: investment.banking@trimegah.com

Website: www.trimegah.com